

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI
PELAKU PEMALSUAN MEREK DAGANG MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016**

TENTANG MEREK

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Disusun Oleh:

Cecep Enggar Lukita

NIM: 14160015

**PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Cecep Enggar Lukita
NIM : 14160015
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Juni 2018

Saya menyatakan,



Cecep Enggar Lukita

NIM: 14160015



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UIN RADEN FATAH PALEMBANG
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
 JURUSAN JINAYAH SIYASAH

Jln. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri KM 3,5

Telp. (0711) 353347, Fax. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>, email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN


Skripsi Berjudul : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PELAKU PEMALSUAN MEREK DAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK.

Ditulis Oleh : Cecep Enggar Lukita

NIM : 14160015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, Agustus 2018



MOTO

... و مي يتق الله يجعل له مخرجاً (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ، إن الله بلغ أمره ،
قد جعل الله لكل شيء قدراً (3)

“Barang siapa bertaqwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawaqal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluannya). Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendakinya). Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”.
(QS. Ath-Thalaq : 2-3)

PERSEMBAHAN

**Sebuah karya kecil teruntuk orang-orang yang saya cintai,
dan berharap kebanggaan di dalamnya.**

Penulis persembahkan kepada :

- 1. Ayahanda Achmad Muksin dan Ibunda Sendrawati yang telah memberikan kasih sayang, pelajaran, nasihat kepada penulis. Terima kasih untuk kasih sayang dan cinta yang telah diberi selama ini. Ridhomu adalah semangatku.**
- 2. Adik tercinta Nurfahriati yang selalu menjadi penyemangat dan selalu memberi doa-doa untuk penulis.**
- 3. Sahabat-sahabat seperjuangan**
- 4. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Rabb semesta alam yang telah memberikan begitu banyak nikmat, salah satunya nikmat yang penulis dapat adalah bisa menghasilkan karya penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pemalsuan Merek Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek” yang dalam penulisannya penulis sadari bahwa begitu besar peranan Allah SWT. sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat bertangkainkan salam semoga selalu tercurah kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. yang telah memperjuangkan Islam hingga akhir hayatnya.

Dalam penulisan skripsi ini juga penulis menyadari bahwa begitu banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, perhatian dan bantuan serta petunjuk kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Sirozi, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Prof. Dr. Romli, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, beserta para pembantu dekan dan stafnya.
3. Ibu Dr. Holijah, SH.MH. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, kritik, dan saran terhadap penulisan skripsi ini.

4. Ibu Romziatussaadah, SH. M.HUM. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, arahan serta bimbingan terhadap penulisan skripsi ini.
5. Ibu Eti Yusnita, SAg. M.HI. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang begitu ikhlas dan sabar memfasilitasi serta melayani penulis.
6. Bapak Dr. Abdul Hadi, MA. Selaku Ketua Prodi Jurusan Jinayah yang telah membantu serta mengarahkan dalam penulisan skripsi ini
7. Bapak Fatah Hidayat, SAg. M.PdI. Selaku Sekretaris Prodi Jurusan Jinayah yang telah membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Para Dosen yang saya cintai dan sayangi yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran yang sangat bermanfaat.
9. Keluarga yang saya cintai, ayahanda Achmad Muksin dan Ibunda sendrawati, yang telah memberikan kasih sayang serta cinta kepada penulis, yang selalu menjadi cahaya untuk penulis, yang selalu mendukung penulis baik dukungan materil maupun Immateril. *I'll do everything to make you of proud and happy. I always love you.*
10. Adik yang saya cintai Nurfahriati yang selalu memberikan semangat dan senyuman kepada penulis.
11. TIM *call of duty* yang selalu ada dan yang selalu memberikan motivasi serta semangat kepada penulis Ega Birangga S.Pd, Muhammad Feriyanto, Ari Bastari,

Abdurahman, Lambang Prasetio, Febriyansah, Makruf, Linardo, Hardianto, Hengki Nugaraha, Yunan Ihsanudin.

12. Teman-teman seperjuangan Jurusan Jinayah terkhusus Jinayah I terima kasih banyak. Semoga kita dapat menuju kesuksesan yang kita inginkan.
13. Keluarga Besar Koperasi Mahasiswa (KOPMA) UIN Raden Fatah Palembang yang telah menjadi bagian sejarah dan wadah tempat penulis belajar. Semoga kita bisa menerapkan ilmu yang telah didapatkan di KOPMA untuk menjadi seorang *Entrepreneur* Muslim kaya raya.
14. Sahabat-sahabat KOPMA angkatan 14 yang begitu luar biasa Amrullah, Arfahmi, Aprilia Gilang, Indra Yani, Indra Purwa, Aisyah, Deantika, Airul Yeksen, Arin, Hesti, Putri, Pomi, Dina dll terima kasih untuk semuanya yang telah memberikan penulis Inspirasi.
15. Semua pihak yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Palembang, Mei 2018

Penulis,

Cecep Enggar Lukita

NIM : 14160015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai beberapa pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi arab latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543/b/u/1987.

Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Sa	<u>s</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	h
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	S
ض	Dad	D
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘ain	‘
غ	Gain	G

ف	fa'	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	ya'	Y
ة	Ta (Tamatbutho)	Ṭ

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia sendiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap.

/	Fathah
/	Kasrah
’	Dhommah

Contoh

كتب = Kataba

ذكر = Ẓukira(Pola I) atau ẓukira (Pola II) dan seterusnya

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>a dan u</i>

كيف = kaifa

على = 'ala

حول = ḥaula

امن = amana

اي = ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh:

Harakat dan huruf	Tanda baca	Keterangan	
اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
او	<i>Dhommah dan waw</i>	ū	u dan garis di atas

قل سبحنك : qālasubḥānaka

صام رمضان	:	shāma ramadhāna
رمي:	:	ramā
فيها منافع	:	fiha manāfi'u
يكتبن ما يكرون	:	yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابي	:	iz̤ qāla yūsufu liabīhi

Ta'marbutha

Transliterasi untuk ta marbutha ada dua macam :

1. Ta marbutha hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dhommah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutha yang mati atau yang mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutha diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutha itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam:

Contoh :

روضة الاطفال المدينة المنورة	<i>Raudatul athfāl</i> <i>al-Madīnah al-munawwarah</i>
---------------------------------	---

Syaddad (Tasydid)

Syaddad atau Tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddad atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

ربنا = *Robbanā*

نزل = *Nazzala*

Kata Sandang

Diikuti oleh huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan dengan huruf /i/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

Contoh	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
اشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti Huruf Qomariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan dengan aturan aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : baik diikuti huruf syamsiah maupun qomariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تاجذون = *Ta'khūzina* أو مرت =

Umirtu

اشهداء = *Asy-syuhadā'u* فأتي بها =

Fa'tūbihā

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada

huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut;

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الر از قين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فلو فوا الكيل و الميزاتن	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pemalsuan Merek Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek. Ada dua hal yang diangkat menjadi fokus penelitian yaitu, pertama Apa sanksi yang diberikan terhadap pelaku pemalsuan merek dagang menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek. Kedua, bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi pelaku pemalsuan merek dagang menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan *library research* (studi kepustakaan). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bagian yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Al-Qur'an dan Hadits, Undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan yang berlaku. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian dan hasil karya dari para ahli, seperti skripsi, jurnal dan buku-buku. Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, website, artikel.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sanksi yang dapat diberlakukan kepada pelaku pemalsuan merek dagang menurut pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek berupa ganti kerugian dan pembatalan merek, serta untuk sanksi pidananya dapat dilihat di dalam pasal 100-102 berupa kurungan penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Bila ditinjau dari hukum pidana Islam maka sanksi yang diberikan kepada pelaku

pemalsuan merek adalah *jarimah takzir* dalam penerapan hukumnya akan ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umat.

Kata Kunci : Merek Dagang, Pemalsuan Merek, Sanksi Merek

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN DEWAN PENGUJI.....	v
MOTTO dan PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
.....	1. Tu
.....	2. M
D. Penelitian Terdahulu	13
E. Metode penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Jenis dan Sumber Data.....	15
3. Tehnik Pengumpulan Data	17
4. Teknik Analisa Data	18

F. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II : TINJAUAN UMUM.....	21
A. Konsep Hukum Merek Dagang di Indonesia.....	21
1. Sejarah Hukum Merek Dagang di Indonesia	21
2. Pengertian Merek Dagang	28
3. Fungsi Merek Dagang	31
4. Prosedur Permohonan dan Pendaftaran Merek Dagang.....	35
5. Pengalihan Hak Dan Lisensi Dalam Undang-Undang Merek.....	48
B. Pelanggaran Dan Perlindungan Terhadap Merek Dagang	57
C. Konsep Hukum Pidana Islam	66
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	66
2. Macam-Macam Pidana Islam	71
3. Unsur-Unsur Pidana Islam.....	73
4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukum Merek Dagang	75
BAB III : PEMBAHASAN.....	81
A. Pemalsuan Merek Dagang Dan Sanksinya Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek	81
B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Dan Sanksinya	96
BAB IV: PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	108
Daftar Pustaka.....	109
Daftar Riwayat Hidup.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia perdagangan tampaknya tidak mungkin dapat melepaskan persoalan merek, karena merek telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah produk dan sebagai salah satu identitasnya. Selama ini sudah banyak barang-barang yang dijual di pasar tradisional maupun *supermarket*, misalnya dengan mudah akan menemukan barang-barang seperti baju, sepatu, sabun, kopi, susu, dan sebagainya dengan bermacam ragam merek¹.

Merek yang telah digunakan dalam perdagangan dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat, karena masyarakat dapat merasakan manfaatnya serta kepuasannya. Barang dagangan yang dapat memberikan manfaat dan kepuasan kepada konsumennya akan selalu dicari oleh masyarakat. Oleh karena itu, sebuah merek akan lebih bernilai di mata masyarakat apabila

¹ Gatot Supramono, 2008, **Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 12

diikuti dengan kualitas barang yang baik pula, atau dengan kata lain mutunya terjamin².

Merek bila dipandang dari segi kedudukannya tidak dapat di pisahkan dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena merek merupakan salah satu bagian dari HKI, sebagai Hak Kekayaan Intelektual merek tergolong memiliki hak ekonomi (*economy right*) yang merupakan hak khusus pada HKI³, adapun yang disebut hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI. Dikatakan hak ekonomi karena HKI adalah termasuk benda yang dapat dinilai dengan uang.

Dengan demikian merek dapat menjadi salah satu kekayaan yang sangat berharga secara komersial karena dapat memperoleh keuntungan ekonomi dan seringkali merek-lah yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, merek mempunyai peran yang penting dalam kehidupan ekonomi, terutama dalam dunia perdagangan barang dan jasa⁴.

² *Ibid.*, hlm. 2

³ *Ibid.*, hlm. 13

⁴ Jisian Mamati, **Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa**, Jurnal Hukum.Vol.I/No.3/Juli/2013, hlm. 03

Dalam perjalanan waktu merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena *public* sering mengaitkan suatu *Image*, kualitas dan reputasi suatu barang dengan sebuah merek tertentu⁵. Dengan berkembangnya merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertisting device*) baik Nasional maupun Internasional untuk memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa membuat merek semakin tinggi nilainya⁶.

Mengingat nilai dari merek dan peran yang dimiliki oleh sebuah merek dalam menentukan suksesnya sebuah produk di pasar, maka perlu dipastikan bahwa merek tersebut sudah terdaftar, guna mendapatkan perlindungan dalam pasar yang bersangkutan agar merek terdaftar tidak dipalsukan oleh orang atau kelompok tertentu untuk meraup keuntungan, serta perlindungan merek ini bukan hanya di Indonesia tapi sudah menjadi bagian aturan yang ada di dunia.

⁵ *Ibid.*, hlm. 1

⁶ Rahmi Jened, 2015, **Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi**, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm. 04

Indonesia merupakan bagian dari masyarakat Internasional yang turut meratifikasi kesepakatan WTO (*World Trade Organization*), dengan sendirinya tunduk pada aturan perdagangan yang dimuat dalam kesepakatan tersebut⁷. Untuk itu Indonesia tanpa tawar menawar, harus menyesuaikan Peraturan Perundangan-Undangannya, dengan kerangka WTO (*World Trade Organization*), khususnya dalam kaitannya dengan bidang yang diatur di dalam WTO (*World Trade Organization*) termasuk Hak Kekayaan Intelektual di dalamnya.

Pelaku bisnis menyadari pentingnya penggunaan merek untuk membedakan produk yang mereka miliki dengan produk para pesaing mereka, tapi tidak semua dari mereka yang menyadari mengenai pentingnya perlindungan merek melalui pendaftaran⁸. Pendaftaran, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek pasal 1 ayat (2) memberikan Hak Eksklusif kepada perusahaan pemilik merek guna mencegah pihak-pihak lain untuk memasarkan produk-produk yang identik

⁷ Saidin Ok, 1995, **Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 27

⁸ *World Intellectual Property Organization*, 2008, **Pengantar Merek Untuk Usaha Kecil Dan Menengah**, Jakarta, hlm. 4

atau mirip dengan merek yang dimiliki oleh perusahaan bersangkutan dengan menggunakan merek yang sama atau merek yang dapat membingungkan konsumen.

Indonesia yang telah berpartisipasi dalam menerapkan prinsip perdagangan bebas dalam kerangka perjanjian di bidang perdagangan Internasional melalui WTO. Melalui perjanjian tersebut memiliki sebuah efek bahwa semua Negara anggota WTO dapat memungkinkan bagi Negara anggota untuk mengekspor barang ke Indonesia dengan tarif rendah. Maka harus disadari bahwa perjanjian perdagangan bebas Internasional akan dapat meningkatkan risiko penyebaran barang palsu⁹.

Pada umumnya merek-merek yang sudah dikenal di masyarakat dan barangnya tergolong laris di pasar menjadi incaran pihak lain untuk ditiru atau dipalsukan. Motivasinya mereka ingin mendompleng ketenaran merek dan ikut serta meraih keuntungan secara tidak wajar. Biasanya barang yang dijual dengan merek tiruan kualitasnya rendah dan harganya lebih

⁹ Edy Santoso, **Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara**, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 5 No. 1, April 2016, hlm. 117

murah¹⁰, maka setiap pengusaha untuk dapat menjaga dan memberikan jaminan akan kualitas (*A Guarantee Of Quality*) barang yang dihasilkan serta mencegah tindakan¹¹ pemalsuan maka dapat dilakukan dengan pendaftaran di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Adanya sebuah aturan perlindungan terhadap merek terkenal dalam Undang-Undang Merek sebagai upaya untuk mencegah adanya pelanggaran Hak Merek Dagang seperti peniruan/penjiplakan pada merek dagang tersebut. Oleh karena itu, tidak mustahil bila merek yang sudah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya, akan selalu diikuti, ditiru, dibajak, dan bahkan mungkin dipalsukan oleh para produsen lain yang melakukan persaingan curang¹².

Begitu pentingnya suatu merek atau label dari suatu produk tersebut, maka tidak sedikit terjadi tindak kejahatan pemalsuan merek, baik dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang tertentu, ini dipicu oleh keinginan dari pelaku kejahatan

¹⁰ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm. 3

¹¹ Rahmi Jened., *Op.cit.*, hlm. 4

¹² Esti Aryani, **Pemalsuan Merek dan Penegakan Hukumnya (ditinjau dari aspek hukum pidana)**, Jurnal Hukum, No. 1, Vol. VIII, April 2009, hlm 53

untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan dimana pelaku kejahatan menggunakan nama merek atau label terkenal yang bisa mendongkrak nilai jual dari produk yang dihasilkannya. Oleh sebab itu, hukum atas merek dagang semakin berkembang, dengan pesatnya orang yang melakukan peniruan, terlebih pula setelah dunia perdagangan semakin maju, media komunikasi semakin berkembang, serta alat transportasi yang semakin baik, juga dengan dilakukannya promosi maka wilayah pemasaran barang pun menjadi lebih luas lagi. Pada gilirannya perluasan pasar seperti itu juga memerlukan penyesuaian dalam sistem aturan¹³ terhadap merek yang digunakan pada produk yang diperdagangkan terutama dalam penegakan hukuman terhadap sanksi pelaku perbuatan terhadap pemalsuan sebuah merek dagang.

Dalam sebuah kasus di Indonesia banyak terjadinya pemalsuan serta melakukan pendomplengan dengan merek terkenal agar dapat meraup keuntungan yang menjanjikan, dalam hal ini salah satu kasus antara Pemegang lisensi merek dagang

¹³ *Ibid.*, hlm 149

Lois, PT Intigarmindo Persada mengajukan gugatan pembatalan merek *Newlois* dan *Redlois* yang dimiliki oleh Agus Salim. Kedua merek tersebut dianggap memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek *Lois* milik *Lois Trade Mark-Consultores E Servicios S.A.* *Lois* adalah merek dagang yang digunakan untuk produk celana dan jaket berbahan jeans. *Lois Trade Mark-Consultores E Servicios S.A* merupakan perusahaan asal Spanyol yang mendaftarkan merek *Lois* terlebih dahulu di Indonesia, yakni pada 8 November 2004 dengan Nomor IDM000020831. Sedangkan Agus baru mengajukan permohonan merek pada 28 Juli 2005.

Dalam petitumnya, PT Intigarmindo Persada meminta kepada majelis hakim untuk membatalkan merek *Newlois* dan *Redlois* milik Agus Salim karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek *Lois* milik *Lois Trade Mark-Consultores E Servicios S.A*¹⁴. Pada kawasan kota Palembang sendiri juga ditemukan kasus pemalsuan merek, pada tahun 2017 kemarin

¹⁴ Wan Ulfa Nur Zuhra, **SENGKETA MEREK : Pemegang Lisensi Lois Gugat Newlois**, <http://kabar24.bisnis.com/read/20160215/16/519270/sengketa-merek-pemegang-lisensi-lois-gugatnewlois>, Tanggal 02/02/2018, diakses Pukul 13:24 WIB.

terjadi penggerebekan pemalsuan onderdil suku cadang dari berbagai merek, dari tindakan tersebut pelaku Yulianto (52) dapat memperoleh omset sebesar 30 juta Rupiah dalam sebulan, apa yang dilakukan Yulianto adalah pemalsuan secara keseluruhannya¹⁵. Bila dilihat dari kasus diatas bahwa pihak Agus Salim telah melakukan pemalsuan merek *Lois* dengan menggunakan merek *Newlois* dan *Redlois* sebagai tiruan yang memiliki kesamaan pada pokoknya mengenai kata “*LOIS*”, dan Yulianto melakukan pemalsuan merek secara keseluruhan/merek identik, maka dapat diketahui bahwa baik orang atau organisasi yang melakukan pemalsuan sebuah merek dagang dapat dikenakan sanksi pidana serta pembatalan atas merek yang diduga memiliki persamaan pada pokoknya .

Untuk itu dalam mencapai persaingan sehat (*Fair Competition*), ada tiga instrumen hukum yang harus ditegakkan,

¹⁵ Welly Hadinata, **Begini Aksi Penggerebekan Rumah Sindikat Pemalsuan Suku Cadang Motor**, <http://palembang.tribunnews.com/2017/08/14/begini-aksi-penggerebekan-rumah-sindikat-pemalsuan-suku-cadangmotor?page=2>, Tanggal 21/05/2018, diakses Pukul 08:54 WIB.

yaitu Aturan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Law*), Aturan Hukum Pencegahan Persaingan Curang (*Unfair Competition Prevention Law*) dan Hukum Persaingan Curang (*Competition Law/Anti Monopoly Law*). Namun yang perlu diperhatikan bahwa penerapan tiap sisi hukum harus memperhatikan tujuan perlindungan dan titik berat pelanggarannya karena konsumen sebagai anggota masyarakat harus dilindungi dari perilaku yang menyesatkan dan merugikan ataupun pernyataan yang menyesatkan dari produsen¹⁶.

Dalam Hukum Pidana Islam, tindakan pemalsuan sangat dilarang karena hal tersebut dapat merugikan pihak yang membeli dan menggunakan barang tersebut, karena telah dipalsukan.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-syu'ara ayat 183 :

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تمشوا في الأرض مفسدين

Artinya : “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

¹⁶ Rahmi jened, *Ibid.*, hlm. 13

Dengan latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian terhadap sanksi bagi mereka yang telah melakukan pemalsuan sebuah merek bila ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Atas dasar inilah maka penulis ingin mengangkat dalam sebuah skripsi dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PELAKU PEMALSUAN MEREK DAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas maka adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Sanksi yang diberikan terhadap Pelaku Pemalsuan Merek Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi pelaku Pemalsuan Merek Dagang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian saya adalah :
 - a. Untuk dapat mengetahui sanksi bagi pelaku pemalsuan merek dagang menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek.
 - b. Untuk dapat mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pelaku pemalsuan merek dagang.
2. Manfaat Penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Secara Teoritis, penelitian ini mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi ilmu pengetahuan. Dan menambah khazanah keilmuan ke Islam terutama dalam bidang hukum Islam khususnya Tinjauan Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) terhadap merek menurut Undang-Undang yang ada. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya. Sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.

- b. Secara Praktis, dapat bermanfaat bagi masyarakat luas serta diharapkan dapat memberi sumbangsi kepada lembaga atau instansi terkait untuk menegakan hukum bagi mereka yang melakukan tindakan pemalsuan merek. Selain itu agar dapat bermanfaat bagi para kalangan akademis dalam memahami Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pemalsuan Merek Dagang serta bisa menjadi sebuah referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

D. Penelitian Terdahulu

Sepengetahuan penulis ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang pemalsuan merek dagang tetapi belum ada yang membahas tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pelaku pemalsuan merek dagang menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek. Adapun studi yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Karya Arif Wibowo Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya di Surabaya pada tahun 2014, yang berjudul “*Studi Komparasi Sanksi Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Merek*”

Menurut Hukum Pidana Islam Dan UU. Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek". Karya ilmiah ini menitik beratkan pembahasan tentang perbandingan antara perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. Perbedaan dan persamaan hukum diantara keduanya.

2. Karya Desi Mulyani Mahasiswa Universitas Syiah Kuala Darusalam di Banda Aceh pada tahun 2015, yang berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Dagang (Suatu Tinjauan Yuridis Normatif)*". Karya ilmiah ini menjelaskan penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan merek barang, hambatan dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan merek barang serta upaya penanggulangan terhadap pemalsuan merek barang ditinjau secara Yuridis Normatif menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

3. Karya Istin Himayah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo di Semarang tahun 2008, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Merek Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)*". Karya ilmiah ini

menjelaskan tentang PT Mubarak yang merasa dirugikan karena produk yang digunakannya serta reputasi dari perusahaan tersebut ditiru oleh produsen lain untuk diambil keuntungan. Peniruan merek merupakan suatu pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang tentang Merek Nomor 15 tahun 2001.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini *library research* yakni suatu cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku yang merupakan hasil dari para peneliti terdahulu.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini bersifat *kualitatif* yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pemalsuan Merek Dagang menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek*. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini

adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bagian bahan data, yaitu¹⁷:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
 - a. Al-Qur'an dan Hadis
 - b. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - c. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
 - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat.
 - e. Yurisprudensi
 - f. Traktat
 - g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *Wetboek van strafrecht*).

¹⁷ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2015, **Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat**, Rajawali, Jakarta, hlm. 13

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum Primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli hukum dan seterusnya, misalnya Buku-buku, Skripsi, Jurnal, dan lain-lain.
3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, seperti Kamus, Ensiklopedia, Website dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen, yakni mengumpulkan data melalui Studi Kepustakaan, meneliti dengan cara membaca, mencatat, mempelajari atau mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian mengenai Sanksi Pelaku Pemalsuan Merek Dagang menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 serta ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan data tersebut penjelasan dari Undang-Undang, Al-Qur'an, Hadis,

Buku-Buku, Jurnal, Internet dan Sumber yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan metode *deskriptif analisis kualitatif*, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual dimasa sekarang serta menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok masalah. Kemudian penjelasan tersebut di simpulkan secara *deduktif*, yaitu menarik simpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Pembahasan

Rangkaian penulisan skripsi ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis sehingga dapat mempermudah proses pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada. Penyusunan sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (Empat) Bab, tiap Bab berisi uraian pembahasan mengenai topik permasalahan yang berbeda, tetapi merupakan

suatu kesatuan yang saling berhubungan. 4 (Empat) Bab tersebut terdiri dari :

BAB I Merupakan Pendahuluan yang meliputi: A). Latar Belakang Masalah B). Rumusan Masalah C). Tujuan dan Manfaat Penelitian D). Penelitian Terdahulu E). Metodologi F). Sistematika Penulisan.

BAB II Merupakan Tinjauan Umum yang meliputi: A). Sejarah Merek Dagang B). Pengertian Merek Dagang C). Fungsi Merek Dagang D). Prosedur Permohonan Dan Pendaftaran Merek Dagang E). Pengalihan Hak Dan Lisensi Dalam Undang-Undang Merek F). Pelanggaran Hukum Terhadap Merek Dagang G). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Dagang H). Pengertian Hukum Pidana Islam I). Macam-Macam Pidana Islam J). Unsur-Unsur Pidana Islam K). Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukum Merek

BAB III Merupakan Pembahasan yang meliputi A). Pemalsuan merek dagang dan Sanksinya Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek B). Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemalsuan Merek dagang dan Sanksinya.

BAB IV Merupakan Penutup yaitu pembahasan akhir yang memuat kesimpulan dari penelitian dan saran sebagai solusi atas permasalahan yang belum terjawab mengenai sanksi pemalsuan Hak Merek Dagang dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam. Pada Bab ke empat ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUN UMUM

A. Konsep Hukum Merek Dagang di Indonesia

1. Sejarah Hukum Merek di Indonesia

Sejarah merek telah ada sangat lama, karena digunakan untuk pembeda dari satu produk seseorang dengan produk pihak lain. Dulu di Mesir bagi para pengrajin, merek digunakan oleh mereka untuk memberikan tanda, berupa simbol pada batu-batu hasil karya mereka karena hal ini dilakukan sebagai bukti hasil kerja para pengrajin, sehingga memudahkan mereka untuk meminta upah.

Pada masa 1200-1300 SM (sebelum masehi) di India para pedagang dari Kerajaan Harappa telah memakai merek pada barang-barang yang mereka perdagangkan. Pada tahun 35 SM para pedagang Kerajaan Romawi juga telah memakai merek dagang atas barang-barang yang telah mereka hasilkan, seperti merek "*fortis*" untuk lampu minyak yang mereka pasarkan¹⁸.

¹⁸ Julius Rizaldi, 2009, **Perlindungan Kemasan Produk Merek Terkenal Terhadap Persaingan Curang**, PT Alumni, Bandung, hlm. 1-2

Penggunaan merek dalam pengertian yang kita ketahui sekarang ini mulai dikenal tidak lama setelah Revolusi Industri pada abad XVIII, karena dengan berkembangnya industri pada saat itu serta berkembang pula periklanan sehingga menyebabkan penggunaan merek meningkat karena menjadikannya sebagai tanda pengenal akan asal atau sumber produsen dari barang-barang yang diperdagangkan¹⁹.

Sejarah untuk merek dagang di Indonesia sendiri telah ada dari masa Kolonial Belanda. Peraturan yang pertama kali menjadi sebuah ketentuan tentang merek yang berlaku di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah Belanda yaitu *Regelement Industriele Eigendom Kolonien 1912* (Peraturan Hak Milik Industri Kolonial 1912) yang diberlakukan sebagai hukum merek di Indonesia, ketentuan tentang merek ini diberlakukannya untuk beberapa wilayah-wilayah yaitu Indonesia, Suriname, dan Curacao. Penyusunan peraturan merek mengikuti sistem Undang-undang Merek Belanda dan menerapkan sistem konkordansi yaitu

¹⁹ Rahmi Jened, *Op.cit.*, hlm. 1-2

ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukannya untuk diterapkan pada negara jajahan Belanda.

Regelement Industriele Eigendom 1912 terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) Pasal. Sistem yang dianut dari *Regelement Industriele Eigendom 1912* adalah menganut sistem deklaratif²⁰.

Pada tahun 1961 diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang mengganti serta memperbaharui Undang-Undang hukum merek yang lama yang diatur di dalam *Reglement Industriele Eigendom*. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 hanya terdapat 24 (dua puluh empat) Pasal yang ada, sistem yang dianut masih menggunakan sistem deklaratif.

Konsep perlindungan merek terkenal di dalam Undang-Undang ini tidak diatur sama sekali dan pada saat Undang-Undang ini diberlakukan praktik pelanggaran sudah sering kali terjadi dan itu menjadi ganjalan bagi para pemilik merek yang dirugikan untuk menegakkan haknya dari praktik pendaftaran merek serupa dari pihak yang tidak berwenang. Untuk

²⁰ Julius Rizaldi, *Op.cit.*, hlm. 45

mengantisipasi hal tersebut Mahkamah Agung RI dengan memasukan prinsip itikad baik (*Good Faith*) yang dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara ke dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek yang di undangkan pada tanggal 28 Agustus 1992 dan berlaku efektif pada tanggal 1 April 1993.

Secara umum, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek banyak berorientasi kepada konvensi paris dan terdapat beberapa perubahan yang mendasar yaitu ²¹ :

1. Judul yang dipilih dipersingkat menjadi “Undang-Undang merek” yang sebelumnya Undang-Undang “Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan”, sehingga bersifat sederhana, namun mencakup peraturan yang luas seperti merek jasa, merek dagang, bahkan ke merek kolektif.
2. Perubahan menyangkut sistem perolehan hak yang semula *firts to use system* atau *stesel system* deklaratif menjadi

²¹ Rahmi Jened, *Op.cit.*, hlm. 15

sistem pendaftaran (*first to file system* atau *stelsel konstitutif*). Penggunaan sistem konstitutif ini bermaksud agar lebih menjamin kepastian hukum. *first to file system* atau *stelsel konstitutif* artinya anggapan hukum timbul bahwa pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran merek adalah yang berhak atas merek tersebut.

3. Dalam Undang-Undang ini diatur pendaftaran merek dengan hak prioritas.
4. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 mengatur tentang sanksi pidana, baik untuk tindak pidana dengan kualifikasi kejahatan maupun pelanggaran.

Pada Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek dilakukan revisi dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Right Including Trade In Counterfeit Goods (TRIPs)* sebagai penyempurnaan peraturan yang ada melalui Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Merek yang disahkan pada tanggal 7 Mei 1997 yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 31

tahun 1997²². Perbedaan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 dengan Undang-Undang terbaru tahun Nomor 14 tahun 1997 diantaranya adalah memberikan perlindungan yang luas terhadap merek terkenal termasuk memberikan perlindungan terhadap Indikasi Geografis dan Indikasi Asal²³.

Pertimbangan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dalam era perdagangan global membuat Indonesia melakukan perubahan Undang-Undang Merek yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Undang-Undang Merek ini disusun sebagai manifestasi atas konvensi Internasional yang diratifikasi oleh Indonesia *Agreement Establishing The World Trade Organization 1994* (disingkat *WTO agreement*) merupakan perjanjian perdagangan multilateral. Pada dasarnya, bertujuan menciptakan perdagangan bebas, perlakuan yang sama, menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna

²² *Ibid.*, hlm. 16

²³ Julius Rizaldi, *Op.cit.*, hlm. 47

mewujudkan kesejahteraan manusia²⁴. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang memadai tentang merek guna memberikan peningkatan pelayanan bagi masyarakat.

Pada tahun 2016 dilakukan perubahan kembali terhadap Undang-Undang Merek Nomor 15 tahun 2001 menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek, beberapa hal di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 diperluas kembali seperti penambahan terdapat 3 dimensi, merek suara dan merek hologram, membuat pemberantan sanksi pidana bagi yang produknya mengancam keselamatan dan kesehatan jiwa manusia, merek terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan.

Perubahan yang terjadi terhadap Undang-Undang Merek sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi zaman serta konvensi Internasional yang telah Indonesia ratifikasi, dengan perubahan Undang-Undang tersebut menjadikan peraturan tentang merek semakin berkembang dan memiliki kemajuan serta

²⁴ *Ibid.*, hlm. 48

dapat melindungi dan memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan pemalsuan terhadap merek.

2. Pengertian Merek Dagang

Merek (dalam bahasa Indonesia), *mark* (dalam bahasa Belanda), atau *brand* (dalam bahasa Inggris)²⁵. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merek diberi pengertian adalah tanda yang di kenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal : cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya²⁶.

Pengertian merek juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek di dalam (Pasal 1), merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang

²⁵ Abdul R. Salim, 2014, **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus**, Kencana, Jakarta, hlm. 141

²⁶ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm. 15

atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek merupakan suatu pembeda atas barang atau jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klarifikasi barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya, baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya.

Pengertian persamaan pada keseluruhannya, yaitu apabila mempunyai persamaan dalam hal asal, sifat, cara pembuatan, dan tujuan pemakainya. Pengertian persamaan pada pokoknya, yaitu apabila memiliki persamaan pada persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan bentuk dan cara penempatan, persamaan bunyi ucapan²⁷.

Dari pengertian diatas baik menurut kamus maupun Undang-Undang, dapat diketahui bahwa pada pokoknya pengertian merek menunjuk kepada tanda dan tanda tersebut sengaja dibuat untuk kepentingan perdagangan.

²⁷ Adrian Sutedi, 2013, **Hak atas kekayaan intelektual**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 91

Tampak terdapat hubungan erat antara tanda dengan produk yang diperdagangkan, yaitu²⁸ sebagai tanda pengenal produk yang berfungsi untuk membedakan antara produk yang satu dengan lain. Dalam Undang-Undang merek diatas ditekankan bahwa merek perlu memiliki daya pembeda. Maksudnya adalah tanda yang digunakan sebagai merek tidak boleh terlalu sederhana dan tidak boleh terlalu rumit sehingga menjadi tidak jelas. Merek yang bentuknya sederhana dan terlalu rumit akan membingungkan masyarakat apakah tanda itu sebagai merek atau bukan karena hal ini tidak dapat memberi suatu kesan dari suatu merek²⁹.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek, Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. (Pasal 1 ayat (2))

Merek atas barang yang lazim disebut sebagai Merek Dagang juga merupakan Merek yang digunakan/ditempelkan

²⁸ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm. 15

²⁹ *Ibid.*, hlm. 16

pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang, atau badan hukum.

3. Fungsi merek dagang

Merek sengaja dilekatkan pada sebuah produk dengan maksud untuk membedakan produk yang satu dengan produk yang lainnya. Dari situ terlihat merek memerankan fungsinya sebagai alat pembeda.

Merek dagang mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai *badge of origin* (lencana asal), *a piece of personal property* (sebuah harta pribadi), dan sebagai *cultural resource* (sumber daya budaya). Merek sebagai *badge of origin*, merupakan hak penting dalam perdagangan dan memperlihatkan hubungan erat antara barang, jasa, dan orang yang mempunyai merek tersebut dengan asal barang, sedangkan *personal property*, mempunyai arti bahwa merek merupakan aset bagi pemilik merek, sehingga pemilik merek dapat menjual merek tersebut karena memiliki nilai ekonomi, sedangkan merek sebagai *cultural resource*, yaitu merek dapat dikaitkan dengan budaya suatu

negara, misalnya Barbie sebuah produk boneka yang merepresentasikan budaya Amerika³⁰.

Menurut pendapat beberapa tokoh merek memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Menurut Margono di dalam bukunya, fungsi merek dapat dilihat dari tiga sudut³¹, yaitu :
 - a. Produsen, maksudnya adalah merek digunakan untuk jaminan nilai dari hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas dan pemakaiannya.
 - b. Pedagang, bahwa bagi pedagang merek digunakan untuk melakukan promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran.
 - c. Konsumen, fungsinya merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibelinya.
2. Menurut Abdul Kadir, merek mempunyai fungsi³²:
 - a. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang

³⁰ Rika Ratna Permata, **Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar Di Indonesia**, Vol. 19 Januari – April 2016, hlm. 68

³¹ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm. 12

³² Abdul Kadir Muhammad, 2001, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, Citra Aditya, Bandung, hlm. 32

secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.

- b. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksi cukup dengan menyebut mereknya.
 - c. Sebagai jaminan atas mutu barang.
 - d. Menunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan.
3. Fungsi merek menurut The Chicago School³³, adalah bahwa:

“Trade mark serve two efficiency enhancing functions: first, trademarks lessen consumer search cost by making product and producers easier to identify in the market place, and second trademarks encourage producers to invest in quality by ensuring that they, and not their competitors, reap the reputation related rewards of that investment”.

Fungsi merek diatas akan menimbulkan perlindungan hukum terhadap merek yang bersifat teritorial. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek Indonesia merupakan suatu kewajiban apabila merek tersebut didaftarkan dan ini merupakan perlindungan yang bersifat preventif. Prinsip ini dikenal dalam hukum merek Indonesia sebagai sistem pendaftaran konstitutif,

³³ *Ibid.*, hlm. 70

yaitu bahwa pendaftaran memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek yang sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi peniruan merek miliknya oleh pihak lain tanpa izin. Dari beberapa para pendapat tersebut, penulis memiliki pendapat bahwa merek dagang memiliki fungsi yaitu :

- 1) Sebagai alat pembeda antara merek dagang yang satu dengan yang lainnya. Bila ada sebuah merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau menyerupai maka itu dapat membingungkan masyarakat selaku konsumen sekaligus merugikan karena barang diduga sama ternyata berbeda .
- 2) Petunjuk asal barang atau tanda pengenal, bahwa sebuah dagang dapat di ketahui asal barang itu dapat melalui merek serta menjadi tanda pengenal.
- 3) Promosi, merek dagang dapat dijadikan media marketing dengan cara menyebutkan hasil produk dengan hanya menyebut merek dagangnya saja.
- 4) Property personal, bagi perusahaan sendiri bahwa sebuah merek dapat menjadi aset yang berharga, karena bila

sebuah merek telah terkenal maka dapat melakukan lisensi dan itu memiliki nilai ekonomis.

4. Prosedur Permohonan Dan Pendaftaran Merek Dagang

1) Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Pasal 1 ayat (8) bahwa permohonan adalah permintaan pendaftaran merek atau pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Menteri.

Permohonan merek ada 2 macam cara yang dapat ditempuh, yaitu dengan cara biasa atau bersifat umum dan dengan hak prioritas. Kedua cara tersebut bersifat alternatif yaitu karena untuk permohonan pendafrtan merek dengan cara biasa itu dilakukan bagi merek yang belum pernah didaftarkan sama sekali. Sedangkan permohonan pendaftaran dengan hak prioritas dilakukan karena merek yang didaftarkan di Indonesia sudah pernah didaftarkan di negara lain³⁴.

³⁴ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm. 25

a) Dengan cara biasa

Permohonan pendaftaran merek diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM serta permohonan tersebut diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka sejalan dengan hal itu pemilik merek yang hendak mendaftarkan merek tidak dapat mengajukan permohonan secara lisan. Permohonan secara tertulis dengan maksud untuk memperlancar administrasi pendaftaran merek³⁵.

Adapun isi surat permohonan pendaftaran merek yang harus dimuat di dalamnya sesuai dengan menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek adalah :

- a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan.
- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon.
- c. Nama lengkap, dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa.
- d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna.
- e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas

³⁵ *Ibid.*, hlm. 26

- f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Pemilik merek tidak harus mengajukan sendiri permohonan pendaftaran merek. Apabila berhalangan pemilik dapat diwakilkan oleh kuasanya untuk mengajukan permohonan tersebut dengan cara memberi kuasa terlebih dahulu kepada orang lain. Sebaiknya orang yang diberi kuasa sudah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengurus pendaftaran merek sehingga pengurusan dapat berjalan dengan lancar³⁶.

Ketika mengajukan permohonan pendaftaran merek, surat kuasa dilampirkan dalam surat permohonan tersebut, Permohonan harus ditanda tangani oleh pemohon dan kuasanya serta harus melampirkan label merek berupa 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut. Bila merek tersebut berupa suara maka label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman.

Pemohon dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara bersama-sama, atau badan hukum. Namun dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari suatu pemohon yang secara

³⁶ Gatot Suparmono, *Loc.cit.*, hlm. 26

bersama-sama berhak atas merek tersebut, semua nama pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka.

Permohonan tersebut harus ditanda tangani oleh salah satu dari pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon yang mewakilkan. Apabila permohonan sebagaimana di maksud diajukan melalui kuasanya (konsultan hak kekayaan intelektual), maka surat kuasa harus di tanda tangani oleh semua pihak yang berhak atas merek tersebut³⁷.

Bagi mereka yang bertempat tinggal di luar negeri tidak boleh mengajukan permohonan pendaftaran merek secara langsung³⁸. Permohonan dan hal yang berkaitan dengan administrasi merek yang diajukan pemohon yang bertempat tinggal atau berkedudukan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib diajukan melalui kuasanya serta

³⁷ Ahmad Miru, 2005, **Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek**, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 22

³⁸ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm. 27

pemohon wajib menyatakan dan memilih alamat kuasa sebagai domisili hukum di Indonesia³⁹.

Permohonan untuk dua kelas atau lebih barang dan/jasa dapat diajukan dalam satu permohonan, tetapi harus menyebutkan jenis barang dan/jasa yang termasuk dalam kelas barang yang dimohonkan pendaftarannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan *Trademark Law Treaty* yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1977, bahwa pada prinsipnya permohonan dapat dilakukan untuk lebih satu kelas barang/jasa. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pemilik merek yang termasuk dalam kelas yang semestinya tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan pengajuan permohonan terpisah bagi setiap kelas barang/jasa yang dimaksud⁴⁰.

Surat permohonan pendaftaran merek dilampiri dengan bukti pembayaran biaya, etiket merek, surat pernyataan bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya, surat

³⁹ Ahmad Miru, *Loc.cit.*, hlm. 22

⁴⁰ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm. 28

kuasa apabila pengajuan pemohon dilakukan dengan kuasa, apabila merek badan hukum.

b) Dengan hak prioritas

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *paris convention for the protection of industrial property* atau *agreement establishing the world trade organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan *paris convention for the protection of industrial property*.⁴¹

Mengenai syarat-syarat mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas juga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam pengajuan permohonan pendaftaran dengan cara seperti biasa.

Berhubung yang dimohonkan pendaftaran adalah merek yang pernah didaftarkan di luar negeri, maka menurut Undang-

⁴¹ Ahmad Miru, *Op.cit.*, hlm. 32

Undang Merek Nomor 20 tahun 2016 di Pasal 9 bahwa permohonan yang diajukan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran diterima di negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris.

Hal itu merupakan wujud kerja sama Internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual, dimana Indonesia masuk sebagai salah satu anggota dari organisasi tersebut sehingga menjadi konsekuensi bahwa antarnegara anggota saling memberi kesempatan mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual bagi warga negara anggota lainnya⁴².

Persyaratan khusus lainnya adalah permohonan pendaftaran dengan hak prioritas wajib dilengkapi dengan bukti hak prioritas. Adapun bukti hak prioritas berupa surat permohonan pendaftaran beserta tanda penerimaan permohonan yang telah dilakukan pendaftaran mereknya di negara asing. Bukti tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu agar mudah dipahami.

⁴² *Ibid.*, hlm. 33

Dalam hal ketentuan diatas tidak dipenuhi dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya hak mengajukan permohonan dengan menggunakan hak prioritas, permohonan tersebut tetap diproses, tetapi tanpa menggunakan hak prioritas, maka pendaftaran itu tetap diproses seolah-olah merek tersebut belum pernah terdaftar di negara lain, sehingga proses pendaftarannya mengikuti pendaftaran hak merek yang baru di daftarkan untuk pertama kalinya.

2) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, yaitu persyaratan administratif sebagaimana telah disebutkan diatas.

Apabila permohonan pendaftaran telah lengkap sesuai yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang maka prosesnya dapat dilanjutkan ketahap selanjutnya. Sebaliknya bila dalam hal kelengkapan terdapat kekurangan persyaratan yang dimaksud maka Direktorat Jenderal meminta kepada pemohon dapat melengkapi persyaratan yang masih kurang dalam waktu paling

lama dua bulan dihitung sejak pengiriman surat permintaan memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut.

Namun jika pemohon sampai batas waktu tersebut juga tidak melengkapi kekurangan persyaratan maka akibatnya permohonan pendaftaran merek dianggap ditarik kembali oleh pemohon⁴³. Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonan ditarik kembali serta seluruh biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

3) Tanggal penerimaan permohonan (*filling date*)

Tanggal penerimaan sama dengan tanggal pengajuan permohonan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi pada saat pengajuan permohonan. Kalau pemenuhan kelengkapan persyaratan baru terjadi pada tanggal lain sesudah tanggal pengajuan, tanggal lain tersebut ditetapkan sebagai tanggal penerimaan⁴⁴.

⁴³ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm. 29

⁴⁴ Ahmad Miru, *Op.cit.*, hlm. 35

Penentuan tanggal penerimaan sangat penting karena tanggal penerimaan tersebut merupakan tanggal awal perhitungan perlindungan hak merek⁴⁵.

4) Perubahan dan penarikan kembali permohonan dan pendaftaran merek

a) Perubahan permohonan

Dalam hal perubahan permohonan pendaftaran merek diberikan kebebasan untuk dapat melakukan perubahan maupun penarikan akan tetapi sebatas penggantian nama dan alamat pemohon atau kuasanya. Mengenai perubahan selain itu tidak diperbolehkan karena menyangkut hak kepemilikan. Hal ini sejalan dengan tujuan pendaftaran merek untuk memperoleh hak eksklusif, yang nantinya dapat memperoleh perlindungan hukum⁴⁶.

b) Penarikan kembali permohonan

Dalam hal penarikan kembali permohonan pendaftaran merek dibatasi waktunya, yaitu sepanjang permohonan belum memperoleh keputusan dari Direktorat Jenderal. Keputusan yang

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 36

⁴⁶ Gatot Supramono, *Loc.cit.*, hlm. 36

dimaksud adalah mengenai kelengkapan persyaratan pendaftaran merek dan tanggal penerimaan.

c) Pemeriksaan substantif

Pemeriksaan substantif merupakan kelanjutan pemeriksaan setelah selesai tahap pemeriksaan administratif⁴⁷. Selain memeriksa kelengkapan administrasi terhadap suatu permohonan pendaftaran merek, dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak tanggal penerimaan, Direktorat Jenderal juga melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan, dan diselesaikan dalam waktu paling lama sembilan bulan⁴⁸.

Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh pemeriksa merek pada Dirjen HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Departemen Hukum dan Ham. Pemeriksa merek adalah pejabat fungsional oleh Menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu⁴⁹, mereka diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan HAM.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 31

⁴⁸ Ahmad Miru, *Op.cit.*, hlm. 39

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 40

Bila dalam hal pemeriksaan melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan dapat disetujui untuk didaftar, maka atas persetujuan Dirjen, permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek (BRM). Sebaliknya jika pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, maka atas persetujuan Dirjen, hal tersebut nantinya diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan tersebut, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasan. Dalam hal pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapan, Dirjen HKI menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut⁵⁰.

d) Pengumuman

Bila suatu permohonan disetujui oleh Dirjen maka selanjutnya diumumkan di dalam berita resmi merek.

⁵⁰ Rahmi Jened, *Op.cit.*, hlm. 149

Pengumuman dilakukan dalam waktu paling lama 15 hari sejak tanggal disetujui permohonan untuk didaftar. Sedangkan pengumuman itu sendiri dilangsungkan selama dua bulan serta pengumuman tersebut diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik. Pasal 15 menyatakan pengumuman dilakukan dengan mencantumkan :

- a. Nama dan alamat pemohon, termasuk kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa.
- b. Kelas dan jenis barang dan/atau jasa.
- c. Tanggal penerimaan
- d. Nama Negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas
- e. Label merek, termasuk keterangan mengenai warna dan jika label merek menggunakan bahasa asing dan/atau huruf selain huruf latin dan/atau angka yang tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, serta cara pengucapannya dalam ejaan latin.

Pengumuman yang diselenggarakan dalam proses pendaftaran merek adalah merupakan pelaksanaan Asas

Publisitas dengan tujuan agar merek-merek yang akan didaftar tersebut diketahui oleh masyarakat⁵¹.

5. Pengalihan Hak Dan Lisensi Dalam Undang-Undang Merek

1. Pengalihan hak

Perubahan nama pemilik dapat terjadi karena merek tersebut dapat beralih atau dialihkan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek Pasal 41 Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena :

- a) Pewarisan
- b) Wasiat
- c) Wakaf
- d) Hibah
- e) Perjanjian, atau
- f) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh aturan perundang-undangan.

Dalam hal perwarisan, wasiat, wakaf, hibah, dan perjanjian merupakan istilah yang lazim digunakan dan telah

⁵¹ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm. 35

dimengerti maksud dari istilah tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, yakni sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Merek.

Pengalihan hak atas merek wajib dimohonkan pencatatanya kepada Direktorat Jenderal untuk dicatat dalam daftar umum merek, dan permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek tersebut disertai dengan dokumen-dokumen yang mendukung, antara lain sertifikat merek serta bukti-bukti lain yang mendukung kepemilikan tersebut⁵². Pencatatan ini dimaksud agar akibat hukum dari pengalihan hak atas merek terdaftar tersebut berlaku terhadap pihak yang bersangkutan dan terhadap pihak ketiga. Yang dimaksud “pihak-pihak bersangkutan” disini adalah pemilik merek dan penerima pengalihan hak atas merek. Adapun yang dimaksud dengan pihak ketiga disini adalah penerima lisensi. Tujuan dari adanya pencatatan pengalihan hak atas merek adalah untuk memudahkan pengawasan dan mewujudkan kepastian hukum.

⁵² Ahmad Miru, *Op.cit.*, hlm. 59-61

Menurut Pasal 41 ayat (7) Pencatatan pengalihan hak atas merek tersebut tetap dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek.

Dalam pengalihan hak atas merek terdaftar dapat disertai dengan pengalihan nama baik, reputasi, atau lain-lainya yang terkait dengan merek tersebut. Pengalihan hak atas merek terdaftar hanya dicatat oleh Direktorat Jenderal apabila disertai pernyataan tertulis dari penerima pengalihan bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang dan/atau jasa⁵³.

2. Lisensi

Merek yang telah terdaftar, pemiliknya memiliki hak eksklusif atas merek tersebut. Merek yang telah terdaftar selain dapat dipergunakan sendiri, dapat pula untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dengan cara membuat perjanjian, karena merek menyangkut persoalan ekonomi maka pihak yang diberi izin untuk dapat menggunakan merek juga akan memperoleh keuntungan, maka pihak tersebut berkewajiban

⁵³ Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hlm. 93-94

untuk memberikan suatu imbalan atau royalti kepada pemilik merek⁵⁴.

Pemberian izin menggunakan merek dalam hukum merek disebut lisensi. Kata lisensi dalam bahasa Inggris *licence* yaitu surat izin. Menurut Undang-Undang Merek Pasal 1 ayat (18) lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menggunakan merek terdaftar.

Perjanjian lisensi berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali bila diperjanjikan lain. Dalam hal permohonan perjanjian, nantinya dimohonkan pencatatanya kepada menteri dengan dikenai biaya serta akan dicatat oleh Menteri dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Perjanjian lisensi yang terkait Hak Kekayaan Intelektual, secara teoritis terdiri dari⁵⁵ :

a. Lisensi sukarela (*voluntary licensing*) didasarkan pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).

⁵⁴ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm. 43

⁵⁵ Rahmi Jened, *Op.cit.*, hlm. 197

b. Lisensi tidak sukarela (*non-voluntary licensing*) lazimnya diberikan melalui putusan pengadilan dalam kasus persinggungan antara hukum anti-monopoli dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, terutama jika pemegang Hak Kekayaan Intelektual bertindak anti-monopoli dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, terutama jika pemegang Hak Kekayaan Intelektual anti-kompetisi.

c. Lisensi wajib (*compulsory licensing*) merupakan lisensi wajib yang sudah ditetapkan secara khusus dalam undang-undang, lazimnya dengan tujuan untuk kepentingan umum dengan pembayaran kompensasi yang layak.

Dalam kaitanya dengan lisensi sukarela (*voluntary licensing*) ada dua varian utama, yaitu⁵⁶ :

a. Lisensi eksklusif (*exclusive licensing*)

Only the licensor agrees not to grant other licensees that have the same rights within the scope or field covered by the exclusive licensee. It may or may not include competition from other licensees or licensor it self, granting of sub licensee, performance requirements to be meet by licensee and/or time limination. (Hanya pemberi lisensi yang setuju untuk tidak

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 198

memberikan lisensi lain yang memiliki hak yang sama dalam lingkup atau bidang yang dicakup oleh pemegang lisensi eksklusif. Ini mungkin atau mungkin tidak termasuk persaingan dari pemegang lisensi lain atau pemegang lisensi itu sendiri, pemberian sub lisensi, persyaratan kinerja yang harus dipenuhi oleh pemegang lisensi dan / atau pembatasan waktu)

b. Lisensi non-eksklusif (*non-exclusive: licensing*)

A license in which the same rights to intellectual property granted to several licensees within the same scope or field consecutively and simultaneously. (Sebuah lisensi di mana hak yang sama atas kekayaan intelektual diberikan kepada pemegang lisensi dalam ruang lingkup atau bidang yang sama secara konsekutif dan simultan)

Lisensi eksklusif adalah pemberi lisensi hanya setuju untuk tidak memberikan lisensi kepada pihak lain hak-hak yang sama dalam kerangka jangkauan dan bidang yang diatur dalam lisensi eksklusif. Perjanjian lisensi tersebut boleh termasuk atau tidak termasuk persaingan dari penerima lisensi lainnya atau bahkan dengan si pemberi lisensi itu sendiri, pemberian hak sub lisensi, sejumlah persyaratan kinerja harus dipenuhi oleh penerima lisensi dengan atau pembatasan waktu. Adapun lisensi non-eksklusif adalah suatu lisensi dimana hak yang sama

dibidang kekayaan intelektual diberikan kepada beberapa penerima lisensi dalam cakupan dan bidang yang sama secara berturut-turut dan secara simultan.

Dalam hal pembatasan penggunaan merek yang dilisensikan terhadap barang atau jasa tertentu, pembatasan terhadap luas berlakunya juga dapat dilakukan dalam perjanjian lisensi. Demikian pula jangka waktu berlakunya dapat dibatasi dalam perjanjian lisensi tersebut.

Dengan demikian, ada tiga pembatasan yang dapat dilakukan dalam perjanjian lisensi, yaitu⁵⁷ :

- a. Pembatasan penggunaan merek hanya pada barang dan atau jasa tertentu saja
- b. Pembatasan wilayah penggunaan merek sehingga tidak meliputi seluruh wilayah Indonesia; dan
- c. Pembatasan jangka waktu berlakunya lisensi sehingga bisa lebih pendek dari pada masa perlindungan merek tersebut.

⁵⁷ Ahmad Miru, *Op.cit.*, hlm. 64

Pasal 42 ayat (6) menetapkan isi perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi.

Dalam hal ini, ada terminologi “menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia” dan “memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya” harus diinterpretasikan dalam kasus konkret (*question of fact*), contoh sederhananya perjanjian lisensi yang dapat merugikan Indonesia ketika pertama kali McDonalds beroperasi di Indonesia, untuk bahan baku *french fries* kentangnya harus diimpor dari Amerika dengan alasan kadar air kentang di Indonesia terlalu tinggi⁵⁸. Contoh perjanjian lisensi yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia menguasai teknologi dalam Industri Otomotif, tenaga kerja Indonesia tidak lebih dari tukang yang tidak diberi

⁵⁸ Rahmid Jened, *Op.cit.*, hlm. 200

kesempatan untuk berinovasi, bahkan seandainya ada inovasi, maka Hak Kekayaan Intelektual, termasuk mereknya menjadi hak si pemberi lisensi (*licensor*).

Dalam hukum perjanjian seperti diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian dikatakan terjadi apabila telah tercapai kata sepakat. Dengan kata sepakat maka perjanjian sudah sah dan mengikat kedua belah pihak yang berjanji. Dengan mendasarkan sahnya perjanjian dapat dilakukan secara lisan atau tertulis⁵⁹.

Untuk perjanjian lisensi merek tidak mungkin dapat dilakukan secara lisan karena akan mengalami kesulitan untuk membuktikan perjanjiannya, apalagi objek perjanjiannya merupakan sebuah barang bergerak yang tidak berwujud. Oleh karena itu, perjanjian lisensi merek harus dibuat dalam bentuk tulisan. Walaupun Undang-Undang Merek tidak memerintahkan agar perjanjian lisensi merek tidak dibuat depan Notaris namun sebaiknya perjanjiannya dengan Akta Notaris, karena dari segi pembuktian Akta Notaris merupakan alat bukti yang sempurna

⁵⁹ Gatot Supromono, *Op.cit.*, hlm. 45

sehingga dipercaya kebenarannya secara formil maupun materil⁶⁰.

B. Pelanggaran Dan Perlindungan Terhadap Merek Dagang

a. Pelanggaran

Pada prinsipnya sesuai prinsip hukum merek, pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam tiga area utama, yaitu⁶¹ :

- a) *Infringement that create of likelihood of confusion as to source, sponsorship, affiliation, or connection.* (Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi, atau koneksi).
- b) *Conterfeiting that use of mark that is substansially indistinguishsble – required for trable damages and criminal prosecution.* (Pemalsuan dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan penuntutan pidana).
- c) *Dilution that lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services regardless of*

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 46

⁶¹ Rahmid Jened, *Op.cit.*, hlm. 311

competition or likelihood of confusion. (Dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan).

Pelanggaran di Indonesia sendiri masih tergolong cukup tinggi. Penggunaan atau pemalsuan merek secara tidak sah bukan hanya terhadap merek dalam negeri tetapi juga merek asing atau merek terkenal. Beberapa pelanggaran yang kerap terjadi terhadap merek adalah sebagai berikut :

- 1) Pelanggaran Berupa Persamaan Pada Pokoknya Yang Menyebabkan Persamaan Yang Membingungkan tentang sumber, afiliasi atau koneksi.

Secara tradisional merek bertujuan untuk memungkinkan konsumen membedakan satu produsen dari produsen lainnya, memungkinkan konsumen dapat membuat pilihan pembelian berdasarkan pengalaman sebelumnya, serta dapat membedakan antara satu produk dengan produk lainnya.

Likelihood of confusion adalah persamaan yang membingungkan, dalam hal ini “*likelihood of confusion*” dapat

dibuktikan secara langsung atau tidak langsung. Pembuktian langsung dapat berupa pembuktian kebingungan secara aktual melalui survei konsumen. Adapun pembuktian tidak langsung dilakukan melalui terminologi hukum (*legal term*) yakni:

- a. Persamaan pada pokoknya atas merek (*similarity of marks*)
- b. Persamaan pada pokoknya barang atau jasa (*similarity of goods or services*).

Teori *likelihood of confusion* dalam undang-undang merek di Indonesia digunakan terminologi “persamaan pada pokoknya”. Dalam proses administrasi pendaftaran merek, pelanggaran berdasarkan “persamaan pada pokonya” memunculkan isu keberatan (*opposition*). Dalam konteks litigasi muncul sebagai isu gugatan pembatalan (*cancelation*) didasarkan pada penggunaan nyata (*actual use*) atau *declaratory judgment*⁶². Dalam kasus tindak pidana merek memunculkan pelanggaran merek (*trademark infringement*), contohnya seperti Kasus Biore Vs Biorf karena banyak huruf dan gabungan kata yang mirip

⁶² *Ibid.*, hlm. 312-313

sehingga memiliki persamaan pada pokoknya yang dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat. Kasus diatas di menangkan oleh Biore serta menyebabkan pembatalan terhadap Merek Biorf⁶³.

2) Pemalsuan Atau Penggunaan Merek Yang Secara Substansial Tidak Memiliki Daya Pembeda (Merek Identik)

Pada prinsipnya setiap tindakan untuk menggunakan merek identik untuk produk identik (*double identity*) adalah secara nyata merupakan tindakan pemalsuan (*conterfeiting*).

Teori pemalsuan (*counterfeiting*) muncul dalam kasus pengiklanan untuk menjual (*adveristing*), pengemasan ulang (*repackaging*), perbaikan dan pengkondisian ulang (*repair and reconditioning*). Contoh kasus seseorang mengiklankan untuk menjual mobil bekas ferrary *daytona spyder* 1972, ferrary menggugat penjual pemilik mobil tersebut karena telah

⁶³ detikNews, **Sempat Kalah, Akhirnya Biore Menang Melawan Sabun Biorf**, <https://News.Detik.Com/Berita/Sempat-Kalah-Akhirnya-Biore-Menang-Melawan> Sabun-Biorf, tanggal 24/04/2018, Pukul 15:28 WIB.

mengiklankan untuk dijual mobil dengan kemasan dagang dan mereknya tersebut secara tanpa izin.

- 3) Pelanggaran *dilution*/persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal.

Dalam kasus *dilution* sebagai perlindungan merek terkenal ada tiga hal yang harus ditunjukkan yaitu⁶⁴:

1. *Trademark is well-known or has reputation.* (merek merupakan merek terkenal atau memiliki reputasi)
2. *Similarity of trademark but goods and services are dissimilar.* (merek memiliki persamaan pada pokoknya khususnya untuk barang yang tidak sejenis)
3. *There is dilution or tarnishment or blurring reputation without due cause.* (ada penggunaan yang bersifat penipisan, pemudaran, dan pengaburan secara tanpa hak)

Dalam praktinya di Indonesia bahwa, pelanggaran justru banyak terjadi melalui penggunaan langsung tanpa ada kehendak untuk mendaftarkan suatu merek terkenal (*wellknown*

⁶⁴ Rahmid Jened, *Op.cit.*, hlm. 318

trademarks). Bentuk pelanggaran yang dapat diidentifikasi meliputi⁶⁵ :

- a. Penggunaan merek untuk produk barang dan/jasa yang tidak sejenis yang dapat menyesatkan konsumen, contoh : penggunaan merek Sony berikut inisialnya untuk produk makanan kecil, underwear dan sebagainya.
- b. Penggunaan merek secara tanpa hak untuk barang dan jasa yang sejenis, contoh : Charles Jordan untuk produk tas dan dompet.
- c. Pencantuman indikasi asal yang dapat menyesatkan konsumen, contoh : *made in Italy*, *made in Japan*, dan sebagainya.

Dasar diadakannya hukuman menurut para ahli menjadi 3 teori, yakni⁶⁶ :

1. Teori imbalan (*absolute/vergeldingsteorie*).

Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 320-21

⁶⁶ Laden Marpaung, 2009, **Asas Teori Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta hlm 105-107.

menimbulkan penderitaan bagi orang lain sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan.

2. Teori maksud atau tujuan (*relative/doeltheorie*).

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan, diantaranya dengan cara:

- 1) menakut-nakuti, yang ditujukan terhadap umum;
- 2) memperbaiki pribadi si pelaku atau penjahat agar menginsafi atau tidak mengulangi perbuatannya;
- 3) melenyapkan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan hidup.

3. Teori gabungan (*verenigingstheorie*)

Pada dasarnya, teori gabungan adalah teori gabungan kedua teori di atas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk

mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki si penjahat. Tujuan pemidanaan adalah:

- 1) menjerakan penjahat;
- 2) membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat;
- 3) memperbaiki pribadi si penjahat.

b. Perlindungan

Merek mempunyai peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal, sebab merek menjadi semacam “penjual awal” bagi suatu produk kepada konsumen. Maka diperlukan perlindungan terhadap merek, karena merek sering kali dipalsukan atau dituri oleh individu atau sekelompok orang untuk meraup keuntungan pribadi. Ada 2 cara untuk melakukan perlindungan terhadap merek yaitu :

- 1) Perlindungan hukum atas merek secara preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan sebuah bentuk perlindungan yang mengarah ada tindakan yang bersifat pencegahan. Tujuannya adalah meminimalisir peluang terjadinya

pelanggaran merek dagang. Langkah ini di fokuskan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dagang terkenal asing, dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi⁶⁷.

2) Perlindungan hukum atas merek secara represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum terhadap merek manakala ada tindak pidana merek atau pelanggaran hak atas merek yang telah terjadi. Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Tentunya dengan demikian peranan lebih besar berada pada lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya⁶⁸.

⁶⁷ Indonesia Legal Center Publishing, 2010, **Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual**, CV. Karya Gemilang, hlm. 67-70

⁶⁸ Rifky Ardian Nurgroho, Budi Santoso, Dan Siti Mahmudah, **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Terkenal Asing (Well Known Mark) dari Tindak Pasing Off (Studi Sengketa Kasus Gs Atas Nama Gs Yuasa Corporation)**, Vol.5/No.3/2016, hlm. 7

C. Konsep Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau *fiqh* secara umum merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau Syari'ah, dimana ajaran agama Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu Iman, Islam dan Ihsan atau ; akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu *fiqh*, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan tasawuf⁶⁹.

Hukuman Pidana Islam merupakan terjemah dari *fiqh jinayah* yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu *fiqh* dalam hukum Islam. Hukum Pidana Islam yang diterjemahkan dari istilah *fiqh jinayah*, apabila didefinisikan secara lengkap meliputi dua kata pokok yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Secara etimologis, berasal dari kata *faqih* – *yafqahu* yang berarti memahami ucapan secara baik. Secara terminologis *fiqh* di

⁶⁹ M. Nurul Irfan, 2016, **Hukum Pidana Islam**, AMZAH, Jakarta, hlm. 1

definisikan oleh Al-Zuhaili, Abdul Karim Zaidan dan Umar Sulaiman dengan mengutip defeni al-syafi'i dan al-amidi sebagai berikut :

الملم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها
التفصيلية

Ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci.

Sementara itu penggunaan kata digali dan ditemukan mengandung arti bahwa *fiqh* itu adalah hasil penggalian, penemuan, analisis, dan penentuan ketetapan tentang hukum. Dengan demikian, *fiqh* adalah hasil penemuan mujtahid mengenai hal-hal yang tidak dijelaskan oleh nash⁷⁰. Dari definisi diatas dapat ditarik bahwa *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Hadis.

Adapun *jinayah* secara etimologis yang berasal juga dari bahasa Arab, berasal dari kata *jana-yajni-janyan-jinayatan* yang

⁷⁰ Amir Syarifuddin, 2000, **Ushul Fiqh**, Logos, Jakarta, hlm. 2-3

berarti *adznaba* (berbuat dosa) atau *tanawala* (menggapai atau memetik dan mengumpulkan). Sementara secara terminologis *jinayah* didefinisikan oleh beberapa pakar dengan pernyataan yang tidak sama antara pakar yang satu dan pakar yang lain.

Pertama, menurut Al-Jurjani dalam kitab *Al-Ta'rifat*. Ia mendefinisikan *jinayah* dengan

كل فعل محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها

Semua perbuatan yang dilarang mengandung mudarat terhadap nyawa atau selain nyawa.

Kedua, menurut Al-Sayyid Sabiq. Menurutnya, *jinayah* secara terminologi adalah

كل فعل محرّم : والفعل المحرّم كل فعل حذر ه السا

رع ومنعه منه لما فيه من ضرر واقع على الدين أو النفس أو

العقل أو العرض أو المال

Setiap tindakan yang haramkan; tindakan yang diharamkan ini adalah setiap tindakan yang diancam dan dilarang oleh syar'i atau Allah dan Rasul karena di dalamnya terdapat aspek kemudharatan yang mengancam agama, nyawa, akal, kerhomatan dan akal.

Ketiga, menurut Abdul Qadir Audah. Menurutnya pengertian *fiqh jinayah* secara istilah adalah

اسم لفعل محرم شرعا سوا ما وقع الفعل على نفس أو ما
ل أو غير ذلك

Nama bagi tindakan yang diharamkan secara syara', baik tindakan itu terjadi pada jiwa, harta, maupun hal-hal lain.

Keempat, menurut Wahbah Al-Zuhaili. Menurutnya, *jinayah* atau *jarimah* secara terminologis mencakup dua pengertian, ada pengertian secara umum dan khusus. Terminologi *jinayah* secara umum sama persis dengan definisi *jinayah* menurut Abdul Qadir Audah. Adapun terminologi *jinayah* secara khusus adalah

إطلاق الخناية على الإعتداء الواقع على نفس الإنسان
أو أعضائه وهو القتل والجرح والضراب

Kejahatan secara mutlak berupa pelanggaran yang ditujukan atas nyawa tubuh manusia, yaitu pembunuhan, pelukaan, dan pemukulan.

Kelima, menurut Abdullah Al-Bustani. Ia mendefinisikan *jinayah* dengan kalimat berikut.

اسم لفعل محرم حل بمال أو نفس وخصّة الفقهاء
 الغصب والسرقّة بما حل بمال والجناية بما حل بنفس وأطراف

Suatu tindakan yang diperbuat oleh seseorang yang akibat perbuatannya itu ia harus dikenakan sanksi atau qisas, baik didunia maupun di akhirat.

Dari sejumlah pengertian yang telah dikemukakan bahwa dapat disimpulkan *jinayah* adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum di dunia dan di akhirat sebagai hukuman tuhan⁷¹.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, bisa disimpulkan bahwa hukum pidana Islam atau *fiqh jinayah* adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang digali dan disimpulkan dari Al-Qur'an dan Hadis tentang kriminalitas yang berkaitan dengan keamanan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh, baik

⁷¹ M. Naufal Irfan, *Op.cit.*, hlm. 2-7

menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta) maupun tidak⁷².

2. Macam-Macam Hukuman Pidana Islam

Hukuman yang menyangkut tindak pidana kriminal dalam Hukum Pidana islam terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Qisas

Secara etimologis *Qisas* berasal dari kata **فص - يقص -**

قصا yang berarti **تتبعه** mengikuti menelusuri jejak atau

langkah. Hal ini sebagaimana firman Allah:

قال ذلك ما كنا نبغ ، فارتدا على اثارهما قصصا

Maka berkata, "itulah (tempat) yang kita cari." Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. (QS. Al-Kahfi (18):64)

Adapun arti Qisas secara terminologi di dalam buku *Al-Mu'jam Al-Wasit*, *Qisas* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana

⁷² *Ibid.*, hlm. 12

yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh⁷³.

2. Hudud

Secara etimologis, hudud yang merupakan bentuk jamak dari kata *had* المنع (larangan, pencegahan). Adapun secara etimologi, Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan secara haq karena Allah SWT⁷⁴.

3. Ta'zir

Ta'zir menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran, *ta'zir* juga diartikan dengan *arraddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah. sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri*. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah *ta'zir* adalah sebagai berikut :

⁷³ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, 2015, **FIQH JINAYAH, AMZAH**, Jakarta, hlm. 4

⁷⁴ *Ibid.*, hlm 14

- 1) Hukumannya tidak tertentu, dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*)⁷⁵.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam ada tiga macam yaitu *Hudud*, *Qishas* dan *Ta'zir*. *Hudud* adalah hukuman yang berasal dari Allah SWT. baik ketentuan, bentuk ataupun jumlah yang telah Allah tentukan. Sedangkan hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang menjadi pelajaran serta mempunyai sifat mendidik yang ditetapkan oleh manusia (hakim), karena belum ditentukan, dipandang sebagai pendidikan karena ini berupa peringatan, nasihat, atau teguran dan sebagainya hingga tamparan atau pukulan dan penjara atau kurungan.

3. Unsur-Unsur Pidana Islam

Dalam hukum pidana seseorang bila dinyatakan bersalah atau melakukan tindak pidana haruslah ada unsur-unsur yang dia

⁷⁵ Muslich Wardi, 2007, **Hukum Pidana Menurut Al-Quran**, Diadit Media, Jakarta, hlm. 19

langgar. Dalam halnya Hukum Pidana Islam terdapat 3 Unsur bila seseorang dapat dikatakan bersalah serta mendapatkan pidana bila di melanggar hal itu yaitu⁷⁶ :

1. *Al-Rukn Al-Syar'in* atau Unsur Formil

Unsur yang menyatakan seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah*, *al-jani*, atau *dader* kalau sebelumnya telah ada Nash atau Undang-Undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Dengan demikian, unsur formil ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Untuk bisa menuntut seseorang secara pidana, harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, aturan yang ditegaskan pada unsur formil ini tentang larangan dan sanksi secara jelas dinyatakan dalam teks *syara'*, yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

2. *Al-Rukn Al-Madi* atau Unsur Materil

Unsur yang menyatakan bahwa untuk bisa dipidanakannya seseorang pelaku jarimah, pelaku harus benar-benar telah terbukti melakukannya, baik bersifat positif (aktif

⁷⁶ M. Nurul Irfan, *Op.cit.*, hlm, 26-28

melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif tidak melakukan sesuatu), termasuk ke dalam kasus pembiaran atas terjadinya sebuah tindakan di suatu tempat.

3. *Al-Rukn Al-Adabi* atau Unsur Moril

Unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertanggungjawaban atau harus bisa dipersalahkan. Artinya, pelaku bukan orang gila, anak di bawah umur, atau berada dibawah ancaman dan keterpaksaan. Kalau kondisi kejiwaan pelaku sedang bermasalah, ia wajib menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. Disinilah urgensi *Al-Rukn Al-Adabi* dalam hukum pidana Islam yang merupakan hasil kolaborasi dan upaya kontekstualisasi antara *fiqh jinayah* klasik dan hukum pidana konvensional.

4. **Pandangan Hukum Islam Terhadap Merek Dagang**

Hak Kekayaan Intelektual disingkat HKI atau akronim HaKI, adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang

berguna untuk manusia, pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual⁷⁷. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 bagian yaitu⁷⁸:

1. Hak cipta (*copyright*)
2. Hak kekayaan industri (*industrial property right*) yang mencakup :
 - a) Hak paten (*patent*)
 - b) Desain industri (*industrial design*)
 - c) Merek (*trademark*)
 - d) Penanggulangan praktek persaingan curang (*repression of unfair competition*)
 - e) Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of integrated circuit*)
 - f) Rahasia dagang (*trade secret*)

⁷⁷ Heryanto Sijabat, **Hak Atas Kepemilikan Intelektual (HAKI) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, <http://www.bppk.kemenke.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/19631-hak-atas-kepemilikan-intelektual-haki-dalam-pengadaan-barang-jasa-pemerintah>, Tanggal 15/05/2018 diakses Pukul 10:29 WIB.

⁷⁸ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2013, **Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual**, Tangerang, hlm 2

Maka dapat dilihat bahwa merek adalah salah satu kekayaan intelektual karena menjadi bagian dari kekayaan industri dan itu berlaku di hukum Indonesia serta dunia Internasional. Bila di pandang dari segi Hukum Islam, maka Ulama *Fiqh* Kontemporer memasukkan merek ke dalam beberapa kategori⁷⁹:

1) Merek Sebagai Harta Kekayaan (*Al-Mal*). Dalam pandangan Islam harta/kekayaan disebut *al-mal*, yang merupakan akar kata dari lafzd *مَيْلًا - مَل - مَيْل* yang berarti condong, cenderung, dan miring.

Ibnu Asyr mengatakan bahwa kekayaan pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki⁸⁰.

Sedangkan harta (*al-mall*), menurut Hanafiyah ialah

ما ميل طبع الإنسان ان وميكن إيدخاره إلى وقت الحاجة

⁷⁹ Dosen UIN malang, **Merek dalam Perspektif Fiqih**, <http://www.pesantrenvirtual.com/merek-dalam-perspektif-fiqih/>, Tanggal 14/05/2018, diakses Pukul 11:01 WIB

⁸⁰ Rachmat Syafei, 2006, **Fiqh Muamalat**, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 22

Maksud pendapat diatas bahwa harta pada dasarnya merupakan sesuatu yang bernilai dan dapat disimpan. Sehingga bagi yang tidak dapat disimpan, tidak dapat di kategorikan sebagai harta.

Adapun manfaat termasuk dalam kategori sesuatu yang dapat dimiliki, ia tidak termasuk harta. Sebaliknya tidaklah termasuk harta kekayaan yang tidak mungkin dipunyai tetapi dapat diambil manfaatnya, seperti cahaya matahari, dan panas matahari.

Begitu juga tidaklah termasuk harta kekayaan sesuatu yang pada ghalibnya tidak dapat diambil manfaatnya, tetapi dapat dipunyai secara konkret dimiliki, seperti segenggam tanah, setetes air, seekor lebah, sebutir beras dan sebagainya.

Dengan demikian, konsep harta menurut Imam Hanafi yaitu segala sesuatu yang memenuhi dua kriteria :

1. Sesuatu yang dipunyai dan bisa diambil manfaatnya menurut umumnya (*ghalib*).

2. Sesuatu yang dipunyai dan bisa diambil manfaatnya secara kongkrit (*a'yam*) seperti tanah, barang-barang perlengkapan, ternak dan uang⁸¹.

Menurut Imam As-Suyuthi harta ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan mempunyai nilai jual yang akan terus ada, kecuali bila semua orang telah meninggalkannya. Kalau baru sebagian orang saja yang meninggalkannya, barang itu mungkin masih bermanfaat bagi orang lain dan masih mempunyai nilai bagi mereka.

Ibnu Najm mengatakan, bahwa harta kekayaan, sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh ulama-ulama *Ushul Fiqh*, adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan tertentu dan hal itu terutama menyangkut yang kongkrit. Dengan demikian tidak termasuk di dalamnya pemilikan semata-mata atas manfaat-manfaat saja⁸².

Menurut Iman As-Syafii harta adalah setiap hal yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjual belikan, dan

⁸¹ Habib Nazir dan Afif Muhammad, 2004, **Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan** Syari'ah, Kaki Langit, Bandung, hlm. 368

⁸² Wening Purbatin Palupi, **Harta Dalam Islam (Peran Harta Dalam Pengembangan Aktivitas Bisnis Islami)**, At-Tahtdzib Vol.1 Nomor 2 Tahun 2013, hlm. 155-157

bila dirusak oleh orang lain, maka ia wajib membayar nilainya, walaupun nominasi nilainya kecil⁸³.

2. Merek bisa dijadikan sebagai hak milik (*milkiyah*).

Kata “kepemilikan” dalam bahasa Indonesia terambil dari kata “milik”. Ia merupakan kata serapan dari kata “ملاك - ملكا” - ملك - يملك” yang artinya memiliki. Dalam bahasa Arab kata “الملكية” berarti memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas. Maksudnya kepenguasaan seseorang terhadap sesuatu (barang atau jasa) yang membolehkannya untuk mengambil manfaat dengan segala cara dibolehkan oleh syara’, sehingga orang lain tidak diperkenankan

⁸³ Imam Syafi’i, 2007, **Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid V**, Pustaka Azam, Jakarta, hlm. 160

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pemalsuan Merek Dagang Dan Sanksinya Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek

Pemalsuan berasal dari kata palsu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti curang, tidak sah, gadungan dan tiruan. Sedangkan Pemalsuan adalah sebuah proses, cara, perbuatan untuk memalsukan⁸⁴. Pemalsuan merupakan suatu tindakan yang perbuatannya itu terdapat objek yang dipalsukan, tujuan pemalsuan, serta pelaku dalam hal ini pelanggar yang melakukan pemalsuan terhadap suatu barang. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya⁸⁵.

⁸⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/palsu>, Tanggal 07/05/2018 diakses Pukul 21:32 WIB.

⁸⁵ Ismu Gunadi dkk., 2011, **Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana**, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 89

Counterfeiting atau pemalsuan adalah suatu tindakan penyalahgunaan terhadap merek dagang yang identik sehingga melanggar hak pemegang merek dagang (Bian dan Moutinho dalam Fernandes, 2009).

Dalam hal pemalsuan merek dagang, tindakan pemalsuan yang dilakukan terhadap sebuah merek adalah sebagai bentuk upaya seseorang atau secara bersama-sama untuk memalsukan dan menirukan suatu merek yang telah terkenal di masyarakat baik secara keseluruhannya atau persamaan pada pokoknyadengan tujuan agar mendapatkan keuntungan.

Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsunya namun juga merusak reputasi dari pengusaha aslinya⁸⁶. Ada beberapa faktor atau alasan yang menyebabkan pihak-pihak tertentu melakukan pelanggaran pemalsuan merek dagang milik orang lain diantaranya:

⁸⁶ Iswi Hariyani, 2010, **Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 119

1. Memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti oleh karena merek yang dipalsu atau ditiru itu biasanya merek-merek dan barang-barang yang laris di pasaran;
2. Tidak mau menanggung resiko rugi dalam hal harus membuat suatu merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat besar;
3. Selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dengan merek palsu itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh jika menjual barang yang asli, karena pemalsu tidak pernah membayar biaya riset dan pengembangan, biaya iklan dan promosi serta pajak, sehingga bisa memberikan potongan harga yang lebih besar kepada pedagang.

Dalam undang-undang merek terdapat pelanggaran yang disebut persamaan pada keseluruhannya dan pada pokoknya, yang kedua hal tersebut dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Persamaan pada keseluruhannya

Persamaan secara keseluruhannya atau mirip identik secara terminologi terkait dengan teori *double identity*. M. Yahya

hararap menyatakan bahwa “persamaan secara keseluruhan adalah persamaan elemen. Persamaan yang demikian sesuai dengan doktrin *entries similar* atau sama keseluruhannya elemen”. Dengan kata lain, merek di lakukan pendaftaran merupakan salinan (*copy*) atau reproduksi merek orang lain. Merek dapat disebut *copy* atau produksi merek orang lain, jika mengandung persamaan secara keseluruhan paling tidak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Terdapat persamaan elemen secara keseluruhan termasuk elemen hurufnya
- b. Persamaan jenis atau produksi kelas barang dan jasa
- c. Persamaan wilayah dan segmen pasar
- d. Persamaan pelaku dan pemakaian ; dan
- e. Persamaan cara pemeliharaan

Secara sederhana kriteria merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan (*identical mark*) ada, apabila tanda memiliki persamaan secara keseluruhannya dengan merek dan diterapkan untuk produk sejenis yang telah di lindungi lebih dahulu

(*identical marks and identical products-double identity*) dan perbuatannya dapat dikatakan pemalsuan (*counterfeting*)⁸⁷.

b. Persamaan pada pokoknya

Terminologi persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan atau persamaan arti yang terdapat dalam merek tersebut. Dalam arti “persamaan pada pokoknya” (*similar*), dianggap terwujud apabila merek hampir mirip (*nearly resembles*) dengan merek orang lain yang di dasarkan pada ;

- a. Persamaan bunyi
- b. Persamaan arti
- c. Persamaan tampilan

Yang terjadi dari persamaan pada pokoknya adalah akan menyebabkan kebingungan (*a likelihood of confusion*) karena masyarakat sendiri akan dapat melakukan kesalahan mengenali

⁸⁷ Rahmi Jened, *Op.cit.*, hlm 175-178

identitas produk barang atau jasa (*direct confusion*) yang akan dicari⁸⁸.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan secara keseluruhan atau mirip identik bila dilakukan dengan produk yang telah dilindungi untuk membuat duplikat/*copyan* maka tindakan tersebut adalah pemalsuan. Sedangkan persamaan pada pokoknya adalah kesamaan dari suatu merek yang memiliki persamaan bunyi, arti, tampilan yang dapat membuat kebingungan masyarakat adalah kesalahan atau salah satu bentuk pelanggaran merek, nantinya merek tersebut dapat ditolak pada saat akan melakukan pendaftaran. Sesuai dengan Undang-Undang Merek No. 20 tahun 2016 tentang Merek Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi:

“permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya..”

Dalam halnya penerapan sanksi, maka untuk merek dagang sendiri bila dilihat untuk sanksi para pelanggar merek dagang yang melakukan pemalsuan atau persamaan pada

⁸⁸*Ibid.*, hlm. 181-185

pokonya atau keseluruhannya dapat dilihat secara perdata dan pidana sebagai berikut :

a. Dilihat Secara Perdata

Dilihat dari segi Perdata bahwa Mengenai Peraturan Merek pada saat ini khususnya di Negara Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Akibat hukum atas pendaftaran merek yang didaftarkan dengan itikad tidak baik sebagai akibat hukumnya adalah pembatalan merek yang didaftarkan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal⁸⁹.

Selain didasarkan dengan itikad tidak baik masih ada juga alasan lain untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Menurut Undang-Undang Merek No. 20 tahun 2016 Pasal 85 ayat (1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpahak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

1. Gugatan ganti rugi, dan/atau

⁸⁹Jamillah, **Pertanggung Jawaban dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelaku Memperdagangkan Merek Palsu**, Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol.5/1/2017, hlm,29

2. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.

Gugatan ganti kerugian dan/atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah. Bukan hanya kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga dapat merusak citra merek tersebut apabila barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah dari pada barang atau jasa yang menggunakan merek secara sah⁹⁰.

Gugatan ganti rugi dalam lingkup perdata ada dua macam, yaitu gugatan ganti rugi Material dan Immaterial. Merek dagang termasuk ke dalam hak kekayaan intelektual yang merupakan bagian dari benda, yaitu benda tak berwujud (benda Immaterial). Pengelompokan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan tidak berwujud. Hak kekayaan intelektual sebenarnya merupakan

⁹⁰ Ahmad Miru, *Op.cit.*, hlm. 93

bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda Immateril)⁹¹.

Dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), pengaturan mengenai benda dapat dilihat dalam Buku II. Dalam sistem hukum perdata Barat (BW) yang berlaku di Indonesia, pengertian *zaak* (benda) sebagai objek hukum tidak hanya meliputi “benda yang berwujud” yang ditangkap panca indra, akan tetapi juga “benda yang tidak berwujud” , yakni hak-hak atas barang yang berwujud⁹². Dilihat dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa menurut paham Undang-Undang yang dinamika kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai hak milik⁹³. Berdasarkan ketentuan Pasal 499 KUH Perdata tersebut benda tak berwujud itu disebut hak dan yang dimaksud kerugian benda Material adalah kerugian riil yang diderita. Sedangkan, Immaterial adalah kerugian non-riil

⁹¹Adrian Sutedi, *Op.cit.*, hlm. 38

⁹²Saidin Ok, *Op.cit.*, hlm. 11

⁹³Titik Triwulan Tutik, 2014, **Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 143

yang diderita. Terhadap kerugian Immaterial, jumlahnya tidak ada batasannya⁹⁴.

Gugatan atas pelanggaran Merek sebagaimana dimaksud dapat diajukan oleh penerima Lisensi Merek terdaftar baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik Merek yang bersangkutan.

Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik Merek atau penerima Lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.

Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁹⁴ Hukum Online, **Pelanggaran Hak Cipta**, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6846/pelanggaran-hak-cipta>, Tanggal 13/05/2018, Pukul 02:43 WIB

Selain itu merek juga dapat dihapuskan jika merek yang didaftarkan tidak pernah diperdagangkan lagi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir. Penghapusan merek juga dapat dilakukan jika merek yang digunakan tidak sesuai dengan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Mengenai penghapusan merek juga harus diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan Daftar Umum Merek serta dimumkan agar para pemilik merek mengetahui dan masyarakat juga mengetahui. Keberatan terhadap keputusan atas penghapusan pendaftaran merek ini dapat diajukan pada Pengadilan Niaga⁹⁵.

b. Dilihat Secara Pidana

Dilihat dari segi hukum pidana jika pendaftaran merek didasarkan dengan itikad tidak baik yang diatur dalam Undang-Undang adalah dengan pembatalan hak atas merek tersebut. Dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2016 juga terdapat ketentuan pidana yaitu :

⁹⁵ Jamillah, *Op.cit.*, hlm 30

Pasal 100

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang di produksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Yang dimaksud dengan kata “tanpa hak” dalam Pasal 100 tersebut adalah merek yang digunakan “tidak terdaftar” dan sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang untuk barang dan/atau jasa sejenis. Ini sesuai dengan sistem yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

Yaitu sistem *first to file*, yang menentukan bahwa hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar bukan kepada merek tidak terdaftar. Sedangkan yang dimaksudkan dengan barang atau jasa sejenis dalam Pasal 100 dijelaskan bahwa kelompok barang dan/atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya.

2. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan

merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

Pengertian “sama pada pokoknya” adalah merek yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak tersebut adalah tidak persis sama dengan merek yang telah terdaftar, tetapi tetap dapat menyesatkan konsumen, terutama konsumen yang tergesa-gesa memilih barang karena antara merek terdaftar dengan merek yang digunakan tanpa hak tersebut memang mirip. Mungkin dari segi kombinasi warna, jenis huruf atau ciri yang lainnya dimirip-miripkan dengan merek yang telah terdaftar⁹⁶.

3. Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), yang sejenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

⁹⁶ Ahmad Miru, *Op.cit.*, hlm 94

Pasal 101

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102

“Setiap orang yang memperdagangkan barang dan atau/jasa yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Sebagaimana dalam Pasal 103 bahwa tindak pidana di bidang merek merupakan delik aduan. Delik aduan adalah adanya pengaduan korban, pihak yang berwajib tidak dapat memproses perkaranya. Pemilik merek dapat mengajukan pengaduan tersebut secara tertulis atau lisan. Apabila pengaduannya secara lisan nantinya pihak berwajib akan mencatat dan catatan tersebut akan dilampirkan dalam berkas perkara. Demikian pula jika pengaduannya tertulis harus dilampirkan dalam berkas sebagai kelengkapan bukti pengaduan karena dasar pemeriksaan di tingkat penyidikan berasal dari pengaduan⁹⁷.

Perlu diketahui bahwa pengaduan berbeda dengan laporan. Perbedaannya, untuk laporan dapat dilakukan oleh setiap orang yang mengetahui peristiwa pidana. Sedangkan untuk pengaduan hanya dapat dilakukan oleh korban. Pihak lain yang mengetahui kejadian tidak dapat mengadukan karena tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan dirinya. Pengaduan dapat dilakukan pencabutan oleh korban, sedangkan laporan tidak dapat dicabut kembali oleh pelapornya. Berdasarkan Pasal 75 KUHP

⁹⁷ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm 180

dapat dicabut kembali selama waktu tiga bulan setelah pengajuan dilakukan⁹⁸. Dalam Undang-Undang merek tidak No. 20 tahun 2016 tidak mengatur secara khusus sehingga masalah pencabutan pengaduan tetap berlaku ketentuan pasal tersebut

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemalsuan Merek Dagang Dan Sanksinya

Dalam hukum Islam untuk tindak pidana sering menggunakan kata *jarimah* yaitu segala *syara'* (melakukan hal-hal dilarang atau meninggalkan hal-hal yang wajib). Larangan-larangan *syara'* tersebut bisa berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan. Melakukan perbuatan yang dilarang misalnya seseorang memukul orang lain dengan benda tajam yang mengakibatkan korbannya luka atau tewas.⁹⁹

Jarimah dianggap sebagian ahli *Fiqh* sama dengan istilah *Jinayah*. kata *jarimah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek,

⁹⁸*Ibid.*, hlm. 181

⁹⁹ Imaning Yusuf, 2009, **Fiqh Jinayah**, Rafah Press, Palembang, hlm. 25-26

atau dosa. Kata *jarimah* dalam bentuk kata kerjanya disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti QS. Al-maidah (5):8.

ولا يجز منكم شئنا ن قوم على ألا تعد لوا

Artinya : “*dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil*”.

Definisi *jarimah* seperti disampaikan Muhammad Abu Zahrah. Menurutnya *jarimah* adalah¹⁰⁰ :

فعل ما نهى الله عنه وعصيان ما أمر الله به, أو بعبارة
أعم هي : عصيان ما أمر الله به جكم الشرع الشريف

Melakukan perbuatan yang dilarang allah, membangkang perintah allah, atau dengan kata lain membangkang terhadap perintah allah yang ditetapkan syara' yang mulia.

Sementara itu, dalam kamus *Al-Mausa'ah Al-Arabiyyah Al-Muyassarah*, kata *jarimah* dikemukakan secara agak mendetail yang didalamnya disebutkan unsur, yaitu tentang

¹⁰⁰ Nurul Irfan, *Op.cit.*, hlm 9

pelaku dan proses eksekusi pidana yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

جر يمة : بمعناها الواسع خرق للقواعد الإجتماعية
 وفي المجتمعات الحديثة تعرف الجريمة بأنها خرق للقانون
 (انظر القانون الجنائي) : ولكي الفعل جانيا من ناحية القانونية
 لا بد أن يرتكب شعوريا شخص بالغ عاقل وتوقع
 الحكومة العقوبة على مرتكبه

Jarimah dalam arti yang luas adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kemasyarakatan. Dalam masyarakat modern jarimah dipahami sebagai pelanggaran terhadap undang-undang (lihat undang-undang pidana). Agar secara yuridis suatu tindakan bisa dipandang sebagai pidana, tindakan itu harus dilakukan oleh orang yang mampu mempertanggung jawabkannya, yaitu orang yang dewasa dan berakal sehat. Sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku harus diselenggarakan oleh pemerintah atau melalui undang-undang.

Menurut Abdullah Bin Abdullah Muhsin At-Thariq mengemukakan bahwa definisi *jarimah* secara terminologis dengan

فعل محظّر شرعي زجر الله جحد أو تعزير

Perbuatan yang dilarang secara syara' dan diancam oleh Allah dengan hukuman had atau takzir.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa *jarimah* adalah segala perbuatan, baik melakukan sesuatu maupun tidak, dimana hal itu dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukuman *had (hudud)* dan *takzir*. *Jarimah* dibagi menjadi tiga golongan yaitu¹⁰¹ :

1. Golongan *Hudud*, yaitu golongan yang di ancam dengan had
2. Golongan *Qisas* dan *Diyat* yaitu golongan yang diancam dengan *Diyat* dan *Qisas*.
3. Golongan *Takzir* yaitu golongan yang diancam dengan hukuman *Takzir*.

Jarimah hudud terbagi menjadi tujuh macam jarimah, antara lain : jarimah zina dan jarimah *qadzaf*, jarimah *khamr* dan jarimah pencurian, jarimah *hirabah*, jarimah *riddah* dan jarimah

¹⁰¹ Ahmad hanafi, 1995, **Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam**, PT` Bulan Bintang, Jakarta, hlm 48

pemberontakan. Sedangkan jarimah *qisas* dan *diyat* hanya terbagi ke dalam dua macam yakni pembunuhan dan penganiayaan. Selain dari kedua golongan *jarimah* tersebut maka termasuk dalam golongan *takzir*.

Dalam penerapan hukuman terhadap pemalsuan merek dagang pada dasarnya merupakan bagian dari tindakan pencurian yaitu mengambil dan memanfaatkan hak milik orang lain melalui penipuan dan tanpa seizin pemilik tersebut. Pemalsuan merek dapat dikategorikan sebagai *jarimah* berat, karena mirip dengan salah satu *jarimah hudud* yaitu *sariqah* atau pencurian. Pencurian adalah mengambil harta milik seseorang dengan sembunyi-sembunyi dan tipu daya¹⁰². Kemiripan tersebut dapat dilihat dari sebagai berikut¹⁰³ :

1. Mengambil secara sembunyi-sembunyi
2. Barang yang diambil berupa harta
3. Harta yang diambil milik orang lain
4. Melawan hukum

¹⁰² Hendi Suhendi, **Fiqh Muamalah**, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 251

¹⁰³ Naufal Irfan, *Op.cit.*, hlm. 85

Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 188 juga menjelaskan bahwa :

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل....

Artinya : *“dan janganlah kamu sebagian memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan batil.”*

Di keluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Dan Al-Tirmidzi Dan Al-Said Bin Yazid dari bapaknya, bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda¹⁰⁴ :

ولا ياخذن احدكم متاع أخيه جا داو لالا عبا وإذ اخذا احدكم
عصا أخيه فليردها عليه

Artinya : *“janganlah ada salah seorang diantara kamu mengambil harta saudaramu, baik dengan sungguh-sungguh maupun senda gurau dan jika salah seorang di antara kamu telah mengambil tongkat saudarnya, maka hendaklah ia mengembalikan padanya.”*

¹⁰⁴ Hendi Suhendi, *Loc.cit.*, hlm. 251

Menurut riwayat Al-Daruquthni dari Anas R.A Rasullulah Saw.

Bersabda :

لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه

Artinya : “*haram harta muslim bagi muslim lainnya, kecuali dengan kerelaan darinya*”

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang dicuri menurut Ahmad Wardi Muslich adalah sebagai berikut¹⁰⁵ :

1. Barang yang dicuri adalah benda yang bergerak

Pencurian disyaratkan terjadi pada benda yang bergerak, yaitu benda yang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal ini oleh karena pencuri menghendaki dipindahkannya suatu barang dan mengeluarkannya dari tempat simpanannya untuk kemudian memindahkannya dari kekuasaan si korban ke dalam kekuasaan si pelaku. Ini tidak mungkin terjadi kecuali pada benda-benda yang bergerak.

¹⁰⁵Wardi Muslich, *Op.cit.*, hlm 243-246

2. Barang yang dicuri harus *mal mutaqawwim*

Mal mutaqawwim adalah barang yang bernilai menurut pandangan *syara'*.

3. Barang yang dicuri adalah barang yang tersimpan
(*Muhraz*)

Untuk dapat dikenakan hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri harus tersimpan. Apabila barang tersebut tidak tersimpan di tempat simpanannya, maka si pelaku tidak dikenakan hukuman *had*.

4. Harta yang dicuri mencapai *nishab*

Syarat yang keempat untuk dikenakannya hukuman potong tangan ialah barang yang dicuri harus mencapai *nishab* atau batas minimal untuk potong tangan. Ukuran *nishab* menurut sebagian besar jumbuh ulama adalah seperempat *dinar* atau tiga *dirham*.

1. Sanksi pidana pemalsuan merek dagang dalam islam

Dalam pandangan hukum pidana Islam menurut ulama kontemporer merek termasuk *al-mal* (harta) dan *al-milikiyah* (hak miliki). Maka bila terjadinya pemalsuan terhadap merek itu

berarti telah melanggar hak atau mengambil harta orang lain, dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' 4:29 ditegaskan bahwa ;

ياايهاالذين ءامنوا لاتاكلواالموالكم بينكم بالباطل الاان تكون
تجرةعن تراض منكم ، ولاتقتلواالانفسكم ، ان الله كان بكم رحيمًا

“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Seperti telah disampaikan diatas bahwa pemalsuan merek mirip dengan pencurian dan jarimah yang berkaitan dengan harta adalah jarimah pencurian serta perampokan. Sesuai dengan ketentuan pidana Islam bahwa pencurian hukumannya akan dikenakan potong tangan apabila harta yang diambil sudah mencapai *nisabnya*, yaitu seperempat dinar atau lebih.

Dengan melihat pelanggaran pemalsuan merek dagang dimana wujud merek tidak dapat diukur secara pasti karena merupakan harta Immateril, maka pelanggaran tidak dapat dimasukkan ke dalam *jarimah hudud* yang harus dengan dihukum

potong tangan, tetapi masuk ke dalam jarimah dengan sanksi pidana *takzir*. Sanksi pidana *takzir* dalam Islam dapat dilakukan berdasarkan kekuasaan yang ada pada hakim.

Macam-macam sanksi *takzir* yaitu¹⁰⁶ : 1. Dapat dilakukan dengan badan berupa hukuman mati dan hukuman cambuk 2. Sanksi *takzir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang berupa penjara dan pengasingan 3. Hukuman takzir dengan harta. Di Indonesia pun Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan KEPUTUSAN FATWA Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Tentang PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI). Yang didalamnya mengharam tindakan pemalsuan terhadap merek. Adapun isi dari keputusan Fatwa MUI tersebut terlampir.

¹⁰⁶ M Naufal Irfan dan Masyrofah, *Op.cit.*, hlm. 147

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahas di atas maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pemalsuan Merek dagang adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang mendapat perlindungan hukum baik Nasional maupun Internasional. Di Negara Indonesia ketentuan tentang peraturan terhadap sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap merek, terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek. Dalam penerapan sanksi yang diberikan bila dilihat secara perdata pada pasal 83 ayat (1) yaitu berupa ganti kerugian dan pembatalan merek. Secara sanksi pidana dapat di jatuhkan hukuman berupa kurungan penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp 2.000.000.000,00 hal tersebut dapat dilihat dalam BAB XVII pasal 100, 101, 102 dan 103.

2. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindakan terjadinya pemalsuan merek dagang adalah haram, sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada musyawarah nasional VII tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H. Bertepatan dengan 26-29 Juli 2005 M. yang mengatur Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005. Fatwa ini juga menopang dari peraturan perundang-undangan yang mengatur Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa yang melakukan pelanggaran adalah sebuah bentuk kezaliman dan haram. Bagi pelanggarnya akan mendapatkan jarimah yaitu *jarimah takzir*. Dalam penerapan hukuman sanksinya akan ditentukan oleh pemerintah dengan tujuan sebagai kemaslahatan umat.

B. Saran

Dari pembahasan diatas serta kesimpulan yang didapat maka penulis memberi saran yaitu :

1. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Ham dapat mensosialisasikan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan merek dagang yang ada, dan menghimbau masyarakat untuk tidak membeli barang palsu, karena dengan membelinya kita tanpa sadar seperti mensupport hal tersebut, serta dalam hal penerapan sanksi sudah baik, akan tetapi perlu dilakukan pengawasan yang lebih terhadap merek yang beredar di masyarakat terutama merek-merek yang terkenal.
2. Dalam penerapan sanksi bila di pandang dari Hukum Pidana Islam maka penulis menyarankan untuk para pelaku pemalsuan merek dagang dapat dikenakan hukuman *takzir*, sesuai dengan peraturan yang ada di daerah tersebut seperti kurungan penjara dan denda.

Lampiran

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005

Tentang

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(HKI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H. / 26-29 Juli 2005M., telah

MENIMBANG:

Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat;

Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;

Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

MENGINGAT:

1. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanoa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain: “Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. Al-Nisa’ [4]: 29). “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela

di muka bumi dengan membuat kerusakan” (QS. al-Syu`ra[26]: 183). “..kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. al-Baqarah[2]: 279)

2. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain: “Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku” (H.R. Bukhari). “Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)...”(H.R. al-Tirmizi). “Rasulullah saw. Menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: `Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...`” (H.R. Ahmad).
3. Hadis-hadis tentang larang berbuat zalim, antara lain: “Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan diantaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi...”(H.R Muslim).

“Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya..”(H.R. Bukhari)

4. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya: “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (kerugian) orang lain.”
5. Qawa’id fiqh: “Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.” “Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.” “Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.” “Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya.”

MEMPERHATIKAN:

Keputusan Majma` al-Fiqih al-Islami nomor 43 (5/5) Mu`tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Ma`nawiyah:

Pertama: Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-

hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.

Kedua: Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.

Ketiga: Hak cipta, karang-mengarang dari hak cipta lainnya dilindungi oleh syara`. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar. Pendapat Ulama tentang HKI, antara lain:

“Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’I dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinil dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara`

(hukum Islam)” (Dr. Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, [Bairut: Mu`assasah al-Risalah, 1984], h. 20).

Berkenaan dengan hak kepengarangan (haqq al-ta`lif), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan: “Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara` [hukum Islam] atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa seizing yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara` dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya” (Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu`ashir, 1998]juz 4, hl 2862). Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi: “Tirkah (harta peninggalan,

harta pusaka) adalah harta atau hak.” (al_Sayyid al-Bakri, *Tanah al-Thalibin*, j. II, h. 233).

1. Penjelasan dari pihak MIAP yang diwakili oleh Saudara Ibrahim Senen dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 26 Mei 2005.
2. Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada:
 1. Undang-undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
 2. Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
 3. Undang-undang nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri;
 4. Undang-undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
 5. Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;

6. Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek; dan
 7. Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
3. Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

**FATWA TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL (HKI)**

KETENTUAN UMUM

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses

yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarannya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreavitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas. ([1] Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, halaman3 dan [2] Ahmad Fauzan, S.H., LL.M.,

Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, CV Yrama Widya, 2004, Halaman 5).

HKI meliputi:

Hak Perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang di berikan Negara kepada pemulia dan / atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri Varietas hasil permuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 angka 2);

Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak di ketahui oleh umum di bidang teknologi dan / atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan / atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk

menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. (UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 angka 1,2 dan Pasal 4);

Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang di berikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5);

Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6);

Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);

Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri untuk Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. (UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3); dan

Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).

KETENTUAN HUKUM

Dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashu) sebagaimana mal (kekayaan).

HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma'qud'alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.

Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan,

membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram

Ditetapkan di: Jakarta

Pada Tanggal: 22 Jumadil Akhir 1426 H.

29 Juli 2005 M.

**MUSYAWARAH NASIONAL VII MAJELIS ULAMA
INDONESIA,**

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua, Sekretaris,

K. H. MA'RUF AMIN HASANUDIN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas diri

Nama : Cecep Enggar Lukita
 Tempat/Tanggal : Palembang/ 30 Juli 1996
 NIM : 14160015
 Alamat Rumah : Jln. Pangeran Ayin Komplek
 Azhar Blok Bc 3 No.20
 No. Telp/HP : 0812-7219-6802

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Achmad Muksin
 2. Ibu : Sendrawati

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Pedagang
 2. Ibu : Pedagang

Status dalam keluarga : Anak Pertama

D. Riwayat Hidup

1. SD Negeri 3 Kenten
 2. SMP Negeri 41 Palembang
 3. SMA Negeri 14 Palembang

E. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Umum Koperasi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang
2. Ketua Badan Pengawas Koperasi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang
3. Kepala Divisi Pengkaryaan Koperasi Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang

Palembang, 20 Juli 2018

(Cecep Enggar Lukita)